



**KEWAJIBAN NAFKAH BAGI SUAMI YANG DI PENJARA
TERHADAP ISTRI MENURUT HUKUM ISLAM (STUDI
KASUS DI KECAMATAN HUTARAJA TINGGI
KABUPATEN PADANG LAWAS)**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas dan Memenuhi Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)



UIN SUSKA RIAU

Oleh :

RUDI YANTO LUBIS
NIM. 11820114700

PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA (AHWAL AL-SYAKHSIYAH)

FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU

PEKANBARU

1443 H/2022 M

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



© Hak cipta dan hak milik UIN Suska Riau
 Status: Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi dengan judul “KEWAJIBAN NAFKAH BAGI SUAMI YANG DI
 PENJARA TERHADAP ISTRI MENURUT HUKUM ISLAM (STUDI KASUS DI
 KECAMATAN HUTARAJA TINGGI KABUPATEN PADANG LAWAS)”, yang ditulis
 oleh:

Nama : Rudi Yanto Lubis
 Nim : 11820114700
 Program Studi : Hukum Keluarga (Ahwal Al-Syakhsiyah)

Dapat diterima dan disetujui untuk diujikan dalam Sidang Munaqasah
 Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, Juni 2022

Pembimbing I

Pembimbing II


Dr. Kasmidin, Lc., MA
 NIP. 196808172003121004


Hairul Amri, M.Ag
 NIP.197308232001121

UIN SUSKA RIAU



PENGESAHAN

Skripsi dengan judul **“Kewajiban Nafkah Bagi Suami Yang Di Penjara Terhadap Istri Menurut Hukum Islam (Studi Kasus Di Kecamatan Hutaraja Tinggi Kabupaten Padang Lawas)**, yang ditulis oleh:

Nama : Rudi Yanto Lubis
 NIM : 11820114700
 Program Studi : Hukum Keluarga (Ahwal Al-Syakhsiyah)

Telaah dimunaqasyahkan pada:

Hari / Tanggal : Kamis 21 Juli 2022
 Waktu : 08.00 WIB
 Tempat : Ruang Pertemuan (Gedung Dekanat lantai 3)

Telaah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

Pekanbaru, 01 Agustus 2022
TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua
Dr. Hj. Hertina, M.Pd

[Handwritten Signature]

Sekretaris
Dra. Hj. Yusliati, MA

[Handwritten Signature]

Penguji I
Dr. Junaidi Lubis, M.Ag

[Handwritten Signature]

Penguji II
Zulfahmi Nur, M.Ag

[Handwritten Signature]

Mengetahui :

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum



Dr. Zulkifli, M.Ag

671006 200501 1 005

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
 1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak Cipta UIN Suska Riau
 State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

: RUDI YANTO LUBIS
: 11820114700
: Hutanopan, 02 Agustus 1997
: Fakultas Syari'ah dan Hukum
: Hukum Keluarga (Ahwal Al-Syakhsiyah)

Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya* : "KEWAJIBAN NAFKAH BAGI SUAMI YANG DI PENJARA TERHADAP ISTRI MENURUT HUKUM ISLAM (STUDI KASUS DI KECAMATAN HUTARAJA TINGGI KABUPATEN PADANG LAWAS"

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

1. **Penulisan Disertai/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya* dengan judul sebagaimana tersebut di atas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri.**

Semua kutipan pada karya tulis saya ini sudah disebutkan sumbernya.

Oleh karena itu Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya*, saya ini, saya nyatakan bebas dari plagiat.

Apa bila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan Disertasi/Thesis/Skripsi/(Karya Ilmiah lainnya)* saya tersebut, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.

Demikian surat Pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, Juni 2022

Yang membuat pernyataan



Rudi Yanto Lubis
NIM. 11820121010

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip, menjiplak, atau melakukan tindakan lain yang merugikan tanpa izin dari UIN Suska Riau.
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

• pilih salah satu sesuai jenis karya tulis



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ABSTRAK

Rudi Yanto Lubis (2022) : Kewajiban Nafkah Bagi Suami Yang Di Penjara Terhadap Istri Menurut Hukum Islam (Studi Kasus Di Kecamatan Hutaraja Tinggi Kabupaten Padang Lawas)

Penelitian ini dilatarbelakangi dengan adanya masalah yang timbul di Kecamatan Hutaraja Tinggi dan mungkin terjadi juga di tempat lain yakni; terdapat ketidakseimbangan dalam pemenuhan hak dan kewajiban antara suami dan isteri yang disebabkan suami terjerat dengan perbuatan pelanggaran hukum sehingga harus menjalani hukuman di Penjara. Fokus penelitian ini: Bagaimana cara suami yang dipenjara dalam memenuhi nafkah zahir istri di Kecamatan Hutaraja Tinggi Kabupaten Padang Lawas. Bagaimana kendala pelaksanaan kewajiban nafkah zahir bagi suami yang dipenjara di Kecamatan Hutaraja Tinggi Kabupaten Padang Lawas. Bagaimana pelaksanaan kewajiban nafkah zahir bagi suami yang dipenjara terhadap istri menurut hukum Islam.

Penelitian ini bersifat penelitian lapangan (*fiel research*) dengan metode deskriptif kualitatif. Penelitian ini dilakukan di Kecamatan Hutaraja Tinggi Kabupaten Padang Lawas. Dalam mengumpulkan data dilakukan dengan cara wawancara kepada istri yang suaminya dipenjara.

Hasil penelitian menunjukkan: Cara suami memberikan kewajiban nafkah zahir istri yang dilakukan oleh para suami yang terpidana di Kecamatan Hutaraja Tinggi Kabupaten Padang Lawas dua orang pasangan suami istri yang terpidana nafkah zahirnya terpenuhi dengan cara: Istri menjalankan usaha yang dibangun oleh suami yaitu berupa Warung, Suami tetap mempekerjakan orang di kebun karet dan sawit yang ditinggalkannya dan hasilnya cukup untuk memenuhi nafkah istri dan anak-anaknya. Kemudian empat orang pasangan suami istri lainnya tidak terpenuhi nafkah zahirnya dikarenakan suaminya bukan orang mapan dan hanya meninggalkan sedikit harta dan mereka harus bekerja untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Kendala Pelaksanaan Kewajiban Nafkah Zahir Bagi Suami Yang Dipenjara di Kecamatan Hutaraja Tinggi para suami yang terpidana jelas mendapatkan berbagai macam kendala, bahkan sangat sulit untuk menunaikan kewajiban nafkah materinya kepada para istri. Pelaksanaan Kewajiban Nafkah Zahir Bagi Suami Yang Dipenjara Terhadap Istri Menurut Hukum Islam dijelaskan dalam firman Allah swt dan Hadits Rasulullah, dan juga berdasarkan analogi hukum Islam, bahwa kewajiban nafkah bagi suami yang terpidana tetap wajib namun Islam menentukan ketetapan nafkahnya berdasarkan hal yang maruf.

Kata Kunci : Kewajibhan, Nafkah, Suami Yang Di Penjara, Menurut Hukum Islam.


Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Segala puji dan rasa syukur penulis sampaikan atas kehadiran Allah SWT. Atas rahmat taufiq serta hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir sebagai mahasiswa Jurusan Hukum Keluarga Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau yakni sebuah skripsi dengan judul: "KEWAJIBAN NAFKAH BAGI SUAMI YANG DI PENJARA TERHADAP ISTRI MENURUT HUKUM ISLAM (STUDI KASUS DI KECAMATAN HUTARAJA TINGGI KABUPATEN PADANG LAWAS)". Shalawat dan salam tetap terlimpahkan kepada baginda alam Nabi Muhammad SAW yang telah membawa manusia dari zaman kebodohan menuju zaman yang penuh dengan ilmu pengetahuan pada saat ini. Penulis menyadari bahwasanya dalam penyusunan skripsi ini masih terdapat banyak kekurangan. Dengan segala upaya dan usaha, akhirnya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

Kemudian, sepanjang proses perkuliahan hingga menyelesaikan tugas akhir ini, penulis menyadari semuanya tidak terlepas dari dukungan, bimbingan, dorongan dan bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis dengan ikhlas dan setulus hati mengucapkan rasa hormat, terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada:

1. Kedua orang tua penulis, ayahanda Jasnawi Lubis dan Ibunda Robiah Nasution serta Abang dan Adik tercinta yang senantiasa memotivasi dan mendoakan penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan perkuliahan.
2. Bapak Prof. Dr. Khairunnas, M.Ag selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

3. Bapak Dr. Zulkifli, M.Ag selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum. Serta Bapak Dr. H. Erman, M.Ag selaku Wakil Dekan 1, Bapak Dr. H. Mawardi, M.Si selaku Wakil Dekan II, dan Ibuk Dr. Sofia Hardani, M.Ag selaku Wakil Dekan III.
4. Bapak Dr. H. Akmal Abdul Munir, Lc., MA., selaku Ketua Jurusan Hukum Keluarga, dan Bapak Ahmad Fauzi, MA, selaku Sekretaris Jurusan Hukum Keluarga.
5. Bapak Zulfahmi, M.H selaku Penasehat Akademik (PA) penulis yang telah membimbing dan memotivasi penulis dalam menyelesaikan perkuliahan.
6. Bapak Dr. Kasmidin, Lc., M.A dan Bapak Hairul Amri, M.Ag selaku Pembimbing Skripsi yang telah memberikan motivasi dan bimbingan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
7. Bapak dan Ibu dosen yang telah memberikan ilmu pengetahuan kepada penulis dalam menyelesaikan studi perkuliahan.
8. Seluruh pegawai dan karyawan Fakultas Syariah dan Hukum yang telah memberikan pelayanan terbaik dan kemudahan dalam mengurus segala administrasi.
9. Bapak/Ibu Karyawan Perpustakaan Universitas dan Fakultas Syariah dan Hukum yang telah membantu dalam peminjaman buku.
10. Bapak Sekretaris Camat Hutaraja Tinggi dan para istri dari Narapidana yang sudah memberikan kemudahan bagi penulis dalam mengumpulkan data yang dibutuhkan untuk menyelesaikan skripsi.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

11. Teman-teman kampus seperjuangan jurusan Hukum Keluarga 2018 dan terkhusus teman-teman lokal Hukum Keluarga B yang selalu berjuang bersama untuk menggapai gelar Sarjana Hukum.
12. Teman-teman Magang di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukajadi Kota Pekanbaru Provinsi Riau yang bersama-sama belajar untuk mendapatkan sebuah pengalaman.
13. Teman-teman Kuliah Kerja Nyata (KKN) Kelurahan Tangkerang Barat Kecamatan Marpoyan Damai Kota Pekanbaru yang telah memberikan pengalaman kepada penulis selama melaksanakan KKN.
14. Pengurus serta jama'ah Masjid Nurul Iman yang telah banyak membantu penulis selama masa perkuliahan.
15. Teman seperjuangan Saparuddin Hasibuan dan Nasrul Ritonga yang selalu kebersamai penulis dalam suka dan duka selama perkuliahan.
16. Teman-teman Group Manjala Ahmad Yasir Nasution, Gusnar Pratama Nasution, Ahmad Dahri Lubis, Ahmad Samsuri Lubis, Indra Wahyudi Nasution, Zulfadli Nasution, Firdaus Nasution, Jainal Siregar Dan Saidi Nasution yang selalu kebersamai dan menghibur dikala Tugas menumpuk.
17. Dan semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu. Semoga semua bantuan baik secara langsung maupun tidak langsung akan menjadi amal ibadah dan mendapat pahala yang berlipat ganda di sisi Allah SWT.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih terdapat banyak kekurangan. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati penulis mengharapkan masukan berupa kritik dan saran yang membangun dari berbagai pihak. Semua masukan tersebut akan penulis jadikan motivasi untuk berkarya lebih baik lagi di masa yang akan datang. Akhirnya, semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat serta berguna bagi penulis pribadi dan juga bagi pembaca sekalian. Aamiin Ya Rabbal'alamiin

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Pekanbaru, 01 Agustus 2022

Penulis,

Rudi Yanto Lubis

UIN SUSKA RIAU



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	vi
DAFTAR TABEL.....	viii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Batasan Masalah.....	9
C. Rumusan Masalah	9
D. Tujuan penelitian.....	9
E. Kegunaan Penelitian.....	10
F. Sistematika penulisan.....	11
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Kerangka Teoritis.....	13
1. Pengertian Nafkah.....	14
2. Bentuk-bentuk Nafkah	15
3. Dasar Hukum Wajib Nafkah.....	20
4. Syarat- Syarat Menerima Nafkah.....	32
5. Kadar Nafkah	36
6. Hal-Hal Yang Menghentikan Wajib Nafkah.....	37
7. Apabila Suami Mengalami Kesulitan	39
B. Kajian Terdahulu.....	41
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Metode Penelitian	43
1. Lokasi Penelitian.....	43
2. Subjek dan Objek Penelitian	43
3. Populasi dan Sampel	43
4. Sumber Data.....	44
5. Metode Pengumpulan Data.....	44
6. Metode Analisis Data.....	44
7. Metode Penulisan.....	44



BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	46
1. Gambaran Umum Kecamatan Hutaraja Tinggi.....	46
2. Letak Geografis.....	46
B. Pembahasan.....	52
1. Cara Suami Yang Dipenjara Dalam Memenuhi Nafkah Zahir Istri Di Kecamatan Hutaraja Tinggi Kabupaten Padang Lawas	52
2. Kendala Pelaksanaan Kewajiban Nafkah Zahir Bagi Suami Yang Dipenjara Di Kecamatan Hutaraja Tinggi Kabupaten Padang Lawas.....	56
3. Pelaksanaan Kewajiban Nafkah Zahir Bagi Suami Yang Dipenjara Terhadap Istri Menurut Hukum Islam.....	59

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	66
B. Saran.....	67

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN


BIOGRAFI PENULIS

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR TABEL

Tabel 4.1	Jumlah Penduduk dan Kepadatan.....	47
Tabel 4.2	Keadaan penduduk	48
Tabel 4.3	Jumlah Sarana Kesehatan	49
Tabel 4.4	Struktur Organisasi pemerintah Kecamatan Hutaraja Tinggi	51
Tabel 4.5	Daftar Nama Iatri Narapidana Yang Dijadikan Informan	52



UIN SUSKA RIAU

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Setiap orang yang memasuki pintu gerbang kehidupan berkeluarga harus melalui pintu perkawinan. mereka tentu menginginkan tercipta keluarga atau rumah tangga yang bahagia sejahtera lahir dan batin serta memperoleh keselamatan hidup dunia dan akhirat, apabila dapat tercapai maka hal yang seperti inilah disebut sebagai keluarga yang sakinah. Dari keluarga yang tentram seperti ini lah kelak akan terwujud masyarakat yang rukun, damai serta makmur materil serta spiritual.¹

Awal dari kehidupan berkeluarga adalah dengan melaksanakan perkawinan sesuai dengan ketentuan agama dan peraturan perundangan yang berlaku.² Islam bukan saja agama yang mengatur peribadatan manusia pada tuhannya. Namun Islam juga mengatur sendi-sendi rumah tangga dan kehidupan sosial masyarakat karena itu pernik-pernik kehidupan rumah tangga pun juga dijelaskan dan dituntunkan olehnya.

Perkawinan merupakan salah satu perikatan yang telah disyariatkan dalam Islam. Hal ini dilaksanakan untuk memenuhi perintah Allah agar manusia tidak terjerumus ke dalam perzinaan. Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk dan mewujudkan kehidupan keluarga (rumah tangga) yang

¹ Departemen Agama RI, *Membina Keluarga Sakinah*, (Jakarta: Direktorat Urusan Agama Islam, 2005), Cet ke- 1, h.1

² *Ibid*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

bahagia berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.³

Perkawinan merupakan cara yang dipilih Allah sebagai jalan bagi manusia untuk berproduksi, berkembang biak, dan melestarikan kehidupannya setelah masing-masing pasangan siap melaksanakan perannya yang positif dalam mewujudkan tujuan perkawinan.⁴

Didalam Islam fiqh yang mengatur hal ihwal perkawinan ini disebut *fiqh munakahat*. *Munakahat* itu termasuk dalam lingkup *muamalat* dalam artian umum. Yang mengatur hubungan antara sesama manusia. Masuknya *munakahat* itu kedalam lingkup *muamalat* karena ia memang mengatur hubungan antara suami dengan istri dan antara keduanya dengan anak-anak yang lahir, dalam kehidupan keluarga menurut keridhaan Allah. Dengan demikian kajian tentang perkawinan ini begitu luas karena menyangkut hal ihwal hubungan-hubungan tersebut, menurut yang dikehendaki oleh agama Islam.⁵ Nikah atau perkawinan adalah Sunnatullah para hamba-hambanya. Dengan perkawinan Allah menghendaki agar mereka mengemudikan bahtera kehidupan.

Namun demikian, Allah SWT tidak menghendaki perkembangan dunia berjalan sekehendak yang diinginkan oleh manusia. Oleh sebab itu diaturnyalah naluri apapun yang ada pada manusia dan dibuatkan untuknya prinsip-prinsip dan undang-undang, sehingga kemanusiaan manusia tetap utuh, bahkan semakin baik, suci dan bersih. Demikianlah, bahwa segala

³ Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia* (Jakarta: CV. Akademika pressindo, 1995), Cet. Ke 2, hlm. 114.

⁴ Abdul Rahman, *Fiqh Munakahat*, Cet. 1 (Jakarta: Kencana, 2003), hlm. 11.

⁵ Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqh*, (Jakarta : prenada media, 2003), cet. Ke-1 hlm 76 .



sesuatu yang ada pada jiwa manusia sebenarnya tidak pernah terlepas dari didikan Allah.⁶

Hukum Islam ditetapkan untuk kesejahteraan umat, baik secara perorangan maupun secara masyarakat, untuk hidup di dunia maupaun di akhirat. Kesejahteraan masyarakat akan tercapai dengan tercapainya kesejahteraan keluarga yang sejahtera, karena keluarga merupakan kelompok terkecil dalam masyarakat sehingga kesejahteraan masyarakat sangat tergantung pada kesejahteraan keluarga. Islam mengatur keluarga bukan secara garis besar tetapi sampai terperinci. Keluarga terbentuk melalui perkawinan, kerena itu perkawinan sangat dianjurkan oleh Islam bagi yang telah mempunyai kemampuan.⁷

Apabila seorang anak manusia laki-laki yang merasa dirinya telah memiliki kemampuan serta telah meminang seorang wanita dan melangsungkan pernikahan, setelah dilaksanakan akad maka jelaslah sudah bahwa sang istri telah menjadi tanggung jawab suami. Agama mewajibkan suami memberi nafkah kepada istrinya. Dengan adanya ikatan perkawinan yang sah menjadikan seorang istri terikat semata-mata untuk suaminya dan sebaliknya, suami bertanggung jawab untuk memenuhi kebutuhannya, memberi belanja kepadanya selama ikatan sebagai suami istri masih terjalin dan istri tidak durhaka, atau ada hal-hal lain yang menghalangi pemberian

⁶ Ibrahim Muhammad Al-Jamal, *Fiqh Wanita*, terjemah. Anshori Umar, (Semarang: CV. Asy-Syifa`, 1986), Cet. Ke-1, h. 358

⁷ Departemen Agama RI, *Ilmu Fiqh*, (Jakarta: Dirjen Bimbaga Islam, 1984/1985), Cet. ke-2, Jilid II, h.57

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

nafkah.⁸ Kalangan ulama Madzhab Hanafi berpendapat bahwa suami wajib memberi nafkah kepada istri karena ruang gerak istri telah terbatas untuk mengabdikan kepada suami. Sedang menurut jumhur alasannya karena ia menjadi istri.⁹

Yang dimaksud dengan nafkah disini adalah memenuhi kebutuhan makan, tempat tinggal, pembantu rumah tangga, pengobatan istri. Hak inilah kriteria idealnya nafkah yang harus diberikan seorang suami kepada istri jika memang dia orang yang mapan secara materi, dan memberi nafkah hukumnya adalah wajib menurut al-Qur'an, sunnah dan ijma'.

Nafkah sudah menjadi ketetapan Allah atas para suami, bahwa mereka wajib menunaikannya kepada istri-istri mereka, baik masih dalam hubungan suami istri maupun telah diceraikan selagi masih dalam masa 'iddah. Sebagaimana firman Allah Ta'ala:

وَلِلْمُطَلَّقاتِ مَتَعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ ﴿٢٤١﴾

Artinya: "Kepada wanita-wanita yang diceraikan (hendaklah diberikan oleh suaminya) mut'ah menurut yang ma'ruf, sebagai suatu kewajiban bagi orang-orang yang bertakwa".(Q.S. al-Baqarah: 241)¹⁰

Syari'at Allah SWT tentang nafkah ini tetap berlaku sampai dengan terjadinya perceraian benar-benar antara suami istri sesudah dijatuhkannya talak.

⁸. Tihami, Sohari sahrani, *Fikih Munakahat Kajian Fikih Nikah Lengkap*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), hlm. 163.

⁹. Abu Malik Kamal, *Shahih Fikih Sunnah*, jilid 3, terjemah. Khairul Amru, (Jakarta : Pustaka Azzam, 2007), Cet. Ke-2, h. 316

¹⁰ Departemen Agama RI, *Al-Quran Dan Terjemah*, (Bandung: CV. Jumanatul Ali-Art, 2008), h. 40

Selanjutnya Allah SWT berfirman:

﴿ وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بَوْلِدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَالِدِهِ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِّنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُم بِالْمَعْرُوفِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴾

Artinya: Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara ma'rif. Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan seorang ayah karena anaknya, dan warispun berkewajiban demikian. Apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, maka tidak ada dosa atas keduanya. Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. Bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan” (Q.S. al-Baqarah: 233).¹¹

“Rezki” yang dimaksud dalam ayat ini ialah makanan secukupnya,

“pakaian” ialah baju atau penutup badan, dan “makruf” yaitu kebaikan sesuai dengan ketentuan agama, tidak berlebihan dan tidak pula berkekurangan.¹²

Diharapkan bagi seorang laki-laki yang mampu dan memiliki istri dari keluarga yang mampu pula, maka ia harus memberi nafkah sesuai dengan apa

¹¹ *Ibid.*, h.38

¹² Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Terjemah. Nor Hasanuddin dkk, (Jakarta: Pena Pundi Akademi, 2007), Cet Ke-2, h. 54

yang dikonsumsi oleh orang yang mampu pula. Istri juga berhak untuk diberi pakaian yang dipakai oleh orang-orang yang mampu dinegara tersebut. Mengenai tempat tidur dan perlengkapan rumah tangga lainnya juga sama harus seperti apa yang dipakai oleh orang-orang yang mampu selevelnya di negara tersebut. Sedangkan bagi wanita yang miskin dan memiliki suami yang miskin pula berhak untuk mendapatkan makanan, pakaian, dan tempat tinggal sebagaimana wanita yang sederajat dengannya di negara tersebut.

Maksudnya ialah sebagai mana pendapat imam Syafi'i bahwa batas minimal nafkah yang harus diberikan suami kepada istrinya adalah apa yang biasa berlaku di negeri keduanya. Apabila yang biasa berlaku bahwa umumnya wanita seperti dirinya mesti memiliki pembantu maka hendaknya suami mengusahakan pembantu bagi istrinya, minimal satu orang. Sedangkan batas minimal nafkah yang harus diberikan suami kepada istrinya adalah sebanyak dimana badan seseorang tidak dapat tegak bila diberi makan kurang dari itu.

Apabila istri menjalankan segala kewajibannya seperti tidak berbuat maksiat, menjaga dirinya sendiri dan harta suaminya, menjauhkan diri dari segala perbuatan yang tidak disenangi oleh suaminya, menjaga anak-anak dan mengatur rumah tangganya dengan baik. Dan suami pun juga melaksanakan kewajibannya serta mencukupi tanggung jawabnya dengan memberi nafkah kepada istri dan keluarganya dengan baik, maka semua anggota keluarga akan merasakan bahwa rumah bagaikan surga baginya. Dalam hal itu pada kenyataan saat ini dalam kehidupan berumah tangga terdapat berbagai macam

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

permasalahan yang harus dihadapi seorang suami sebagai kepala keluarga dengan tetap mempertahankan kehidupan keluarga. Pada masa sekarang ini, tuntutan kehidupan dalam berkeluarga yang semakin berat dalam memenuhi kebutuhan kehidupan terkadang membuat seorang suami melakukan sebuah tindakan kekeliruan didalam mencari nafkah untuk memenuhi kebutuhan keluarganya, yang kekeliruan ini sangat tidak dibenarkan, dalam tindakan seorang suami mencari nafkah, saat bekerja terkadang seseorang suami melakukan kekhilafan dan kesalahan yang dilakukan secara sengaja maupun tidak sengaja, sehingga tindakan ini masuk ke dalam tindakan pelanggaran hukum dan membuatnya menjadi terpidana sehingga wajib menjalani hukuman yang kemudian disebut dengan narapidana.

Di sisi lain ketika para suami melakukan suatu tindakan pelanggaran hukum yang membuat mereka menjadi narapidana, maka ada beban dan tugas yang baru bagi sang istri yaitu bagaimana mereka mempertahankan rumah tangganya dalam keadaan suami yang sedang menjalani masa hukuman. Tugas mereka ini menjadi sangat berat, selain sebagai ibu rumah tangga yang harus mengurus anak-anaknya mereka juga berperan sebagai kepala keluarga yang harus memikirkan kelangsungan hidup keluarganya.

Beruntung bagi seorang istri dari narapidana yang sudah dalam keadaan mapan atau banyak memiliki harta sehingga sang istri tidak terlalu bersusah payah memikirkan cara untuk mencari uang, tetapi bagi istri dari narapidana yang kehidupan ekonominya susah maka merekapun harus bekerja mencari nafkah.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pada keadaan seorang suami yang sedang menjalani hukuman sebagai narapidana maka selama istrinya tidak mendurhakai (nusyuz) terhadap suami, dan suami pun tidak menjatuhkan talak atau menceraikannya maka hubungan mereka masih tetap sah sebagai suami istri, dan istri masih terikat hanya kepada suaminya serta suami masih bertanggung jawab terhadap istrinya dan keluarganya.

Dalam keadaan menjalani hukuman di dalam penjara yang mana segala gerak-gerik dari narapidana tersebut sangatlah terbatas, dan masih memiliki tanggung jawab menafkahi istri yang dikarenakan merekapun masih sah sebagai suami istri, dan juga anak-anaknya, maka ini menjadi sebuah permasalahan yang dihadapi seorang narapidana terhadap kewajiban pelaksanaan nafkah.

Salah satu masalah yang timbul di Kecamatan Hutaraja Tinggi dan mungkin terjadi juga di tempat lain yakni; terdapat ketidakseimbangan dalam pemenuhan hak dan kewajiban antara suami dan istri yang disebabkan suami terjerat dengan perbuatan pelanggaran hukum sehingga harus menjalani hukuman di Penjara.

Masalah tersebut membuat suami mendadak tidak bisa memenuhi kewajibannya karena ia harus menjalani hukuman di Penjara. Tentu hal ini akan menimbulkan permasalahan baik dalam beban moril maupun materil. Istri yang merupakan makhluk Allah yang begitu lemah dan lembut, terpaksa harus menghadapi beban ini tanpa sosok suami yang sudah diberi kelebihan untuk melindungi dan membimbingnya.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Oleh sebab itu masalah ini perlu diteliti guna mengetahui bagaimana sebenarnya hukum nafkah bagi suami terhadap isterinya apabila dalam hal ini suami di Penjara. Untuk mengetahui hal tersebut, perlu mengkaji bagaimana secara hukum islam dan perlu dilakukan wawancara terhadap istri yang suaminya dipenjara bagaimana yang ia alami.

Berdasarkan paparan di atas, bagaimanakah cara melaksanakan kewajiban nafkah sebagai seorang suami selama menjadi narapidana lalu bagaimana pandangan hukum Islam terhadap fenomena ini.

Guna mengetahui lebih lanjut tentang permasalahan di atas, penulis akan melakukan penelitian dalam bentuk skripsi dengan judul: **“KEWAJIBAN NAFKAH BAGI SUAMI YANG DIPENJARA TERHADAP ISTRI MENURUT HUKUM ISLAM (STUDI KASUS DI KECAMATAN HUTARAJA TINGGI KABUPATEN PADANG LAWAS)”**.

B. Batasan Masalah

Dalam penelitian ini agar tidak melebar ke pokok permasalahan lain dan lebih terarah, maka peneliti memberi batasan yaitu pelaksanaan kewajiban nafkah zahir suami yang masuk penjara terhadap istri menurut hukum islam (studi kasus Di Kecamatan Hutaraja Tinggi Kabupaten Padang Lawas) 2020-2021.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang dan batasan masalah yang telah dipaparkan di atas, maka permasalahan dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana cara suami yang dipenjara dalam memenuhi nafkah zahir istri

di Kecamatan Hutaraja Tinggi Kabupaten Padang Lawas?

2. Bagaimana kendala pelaksanaan kewajiban nafkah zahir bagi suami yang dipenjara di Kecamatan Hutaraja Tinggi Kabupaten Padang Lawas ?

3. Bagaimana pelaksanaan kewajiban nafkah zahir bagi suami yang dipenjara terhadap istri menurut hukum Islam?

D. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui cara pelaksanaan kewajiban nafkah zahir bagi suami yang dipenjara di Kecamatan Hutaraja Tinggi Kabupaten Padang Lawas.
2. Untuk mengetahui kendala pelaksanaan kewajiban nafkah zahir suami yang dipenjara di Kecamatan Hutaraja Tinggi Kabupaten Padang Lawas.
3. Untuk mengetahui pelaksanaan kewajiban nafkah zahir bagi suami yang dipenjara menurut hukum Islam .

E. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan penelitian ini, yaitu;

1. Sebagai bahan kepustakaan bagi perpustakaan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
2. Sebagai sumbangan atau kontribusi ilmiah dalam penelitian Hukum Islam.
3. Untuk memperdalam kajian tentang kewajiban nafkah zahir suami yang dipenjara kepada istri.
4. Untuk mengetahui cara suami yang dipenjara dalam menafkahi istri di Kecamatan Hutaraja Tinggi.
5. Sebagai tambahan informasi bagi masyarakat terutama bagi seorang istri yang suaminya dipenjara.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

F. Sistematika Penulisan

Untuk terarahnya penulisan penelitian ini, maka penulis membagi penulisan ini dalam beberapa bab, yaitu :

Bab I Pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian dan sistematika penulisan.

Bab II Tinjauan pustaka, yang meliputi kerangka teoritis, pengertian nafkah, bentuk-bentuk nafkah, dasar hukum Wajib nafkah, syarat- syarat menerima nafkah, Kadar Nafkah, hal-hal yang menghentikan wajib nafkah, apabila suami mengalami kesulitan dan kajian terdahulu.

Bab III Metode Penelitian, Lokasi Penelitian, Subjek dan Objek Penelitian, Populasi dan Sampel, Sumber Data, Metode Pengumpulan Data, Metode Analisis Data dan Metode Penulisan Hasil penelitian dan pembahasan Gambaran umum penelitian. Yang terdiri dari Gambaran umum kecamatan Hutaraja Tinggi, Letak Geografis, kependudukan, Sarana peribadatan, Sarana Kesehatan Dan Rata-rata Produktivitas.

Bab IV Yang meliputi :

1. Upaya Pelaksanaan kewajiban nafkah zahir bagi suami yang dipenjara terhadap istri di Kecamatan Hutaraja Tinggi Kabupaten Padang Lawas.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Faktor penghambat pelaksanaan kewajiban nafkah bagi suami yang dipenjara terhadap istri di Kecamatan Hutaraja Tinggi Kabupaten Padang Lawas.
 3. kewajiban nafkah bagi suami yang dipenjara menurut hukum Islam.
- Penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran.



UIN SUSKA RIAU

Bab V

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Kerangka Teoritis

Salah satu kewajiban seorang suami ialah memberi nafkah kepada istri. Nafkah istri adalah tanggung jawab seorang suami selaku orang yang telah dipasrahi setelah *ijab qabul* itu terucap. Dalam ajaran islam, memberi nafkah kepada istri baik secara lahir maupun batin hukumnya wajib. Status suami bukan hanya menjadi pelengkap atas kesendirian seorang istri, tetapi pelengkap juga atas kebutuhan istri.¹³

Akad perkawinan merupakan sumber yang menyebabkan lahirnya hak dan kewajiban suami istri. Hak dan kewajiban suami isteri berlangsung selama mereka terikat dengan akad. Perkawinan tidak hanya terikat kepada manusia di hadapan Tuhannya, akan tetapi juga mengikat kepada hukum yang berlaku di mana ia bertempat tinggal.¹⁴

Telah di jelaskan pada bagian latar belakang bahwa di Kecamatan Hutaraja Tinggi terdapat keluarga yang sumber pencari nafkah utamanya (suami) harus mendekam di penjara. Hal ini tentu akan menimbulkan permasalahan di dalam rumah tangganya. Karena bagaimana mungkin ia dapat menjalankan kewajibannya sementara ia tidak bisa kemana-mana bahkan tidak bisa bertemu dengan keluarganya. Oleh sebab itu masalah ini perlu diteliti guna mencari bagaimana solusi terbaik dalam menyelesaikan masalah ini dengan cara mengkaji menurut hukum islam.

¹³ Khalifi Elyas Bahar *Akibat-Akibat Fatal Durhaka Kepada Istri* (Jogjakarta; Diva Press 2013) h.

¹⁴ Syahrizal Abbas, *Mediasi Dalam Hukum Syariah, Hukum Adat Dan Hukum Nasional*, h. 15-176.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Pengertian Nafkah

Nafkah menurut bahasa (Etimologi) berasal dari bahas Arab yaitu dari kata *infaq*, yang merupakan isim *masdarmajid* dari *infaqa*, *Yunfiq*, *Infaaqotan*, yang berarti membelanjakan. Sedangkan menurut para ulama fiqh, nafkah mengandung beberapa pengertian, antara lain:

- a. Syaekh Ibrahim Bajuri, menyebutkan bahwa kata *nafkah* diambil dari kata *infaq*, yang berarti “Mengeluarkan”. Dan menurutnya kata *nafkah* ini tidak digunakan kecuali untuk kebaikan.¹⁵
- b. Menurut Abur Rahman al-Jaziri, “*nafkah* secara kebahasaan adalah mengeluarkan dan membayarkan. Seperti perkataan “ *saya menafkahkan ternak*” apabila ternak itu telah keluar dari pemiliknya dengan menjual atau merusaknya. Maka apabila ia katakan, “*saya menafkahkan benda ini, niscaya habis terjual*”¹⁶
- c. Wahbah al-zuhaili, menjelaskan bahwa “ *nafkah* menurut istilah dalam ungkapan para fuqaha’, adalah belanja (biaya hidup) yaitu makanan saja. Karena mereka me-*ngathaf*-kan kepada pakaian *al-Kaswat* dan tempat tinggal *al-Sakanu*”.¹⁷

Sedangkan menurut istilah, para ulama’ tidak berbeda pendapat dalam memberi definisi akan tetapi yang berbeda dalam redaksinya. Sebagaimana yang dikemukakan oleh Muhammad bin Ismail al-Kahlani :

¹⁵ Syaekh Ibrahim Bajuri, *Hasyiah al-Bajuri*, (Semarang: Toha putra, tth). Cet. 1, hlm. 18

¹⁶ Abur Rahman al-Jaziri, *Kitab al-Fiqh ‘Ala Madhzah al-Arba’ah*, Juz. IV. (Mesir: Matabah at-Tijariati kubra, 1969), Cet. 2, hlm. 553.

¹⁷ Wahbah al-zuhaili, *al-Fiqh al-Islam wa Adilatuhu*, jilid 7. (Damsik : Dar al-Fikr, 1989). Cet. ke-2, hlm 789.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

“Nafkah itu merupakan sesuatu yang diberikan oleh manusia dalam hal apa yang dibutuhkannya sendiri atau yang dibutuhkan oleh orang lain, yang berupa makanan, minuman, dan selain keduanya,,”¹⁸

Dari beberapa pendapat diatas maka dapat disimpulkan bahwa nafkah itu adalah sesuatu yang dibelanjakan oleh seseorang untuk dirinya sendiri atau untuk orang lain yang berhak menerimanya, baik berupa makanan, minuman, pakaian, perumahan dan lain sebagainya. Semua kebutuhan tersebut, berlaku menurut keadaan.

2. Bentuk-bentuk Nafkah

Nafkah yang secara umum kita kenal adalah harta yang berupa makanan, pakaian, dan tempat tinggal yang diberikan kepada orang yang wajib diberinya. Adapun bentuk-bentuk nafkah menurut siapa yang wajib mengeluarkannya dan siapa yang menerimanya terbagi kepada lima orang, yaitu:¹⁹

- a. Nafkah istri. Memberikan nafkah oleh suami kepada istri telah menjadi satu kelaziman dan merupakan kenyataan umum atau menjadi adat dalam masyarakat sampai sekarang. Kewajiban suami terhadap istri dan anak-anaknya diantaranya ialah menyediakan sandang, pangan, dan papan. Oleh karena itu suami wajib mencari dan memenuhi nafakah keluarganya.

Sebagaimana firman Allah SWT:

¹⁸ Said Imam Muhammad bin Ismail al -Kahlani, *Subulus Salam* (terj). (Surabaya: al-Ikhas, 1992), Cet 2, hlm. 335.

¹⁹ Syaikh Abu Bakar Jabir al-Jaza'iri, *Minhajul Muslimin*, terjemah Musthafa Aini dkk, (Jakarta: Darul Haq, 2006), Cet. ke-1 hlm. 556.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ
 الرَّضَاعَةَ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ
 إِلَّا وُسْعَهَا لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَالِدِهِ وَعَلَى الْوَارِثِ
 مِثْلُ ذَلِكَ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِّمَّهَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ
 عَلَيْهِمَا وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ
 مَا آتَيْتُم بِالْمَعْرُوفِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

Artinya: Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara ma'rif. Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan seorang ayah karena anaknya, dan warispun berkewajiban demikian. Apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, maka tidak ada dosa atas keduanya. Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. Bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan.²⁰ (al-Baqarah: 233)

Menjadi kewajiban suami untuk memberi nafkah istri menurut yang ma'rif (patut). Adapun yang dinamakan patut disini adalah apa yang biasa dimakan oleh penduduk negeri dimana ia tinggal, baik berupa gandum, jagung, beras dan lainnya. Suami tidak dibebani untuk memberi nafkah selain makanan pokok yang umum selain di negeri ia tinggal. Sedangkan pakaian dan lauk pauk disesuaikan pula.

²⁰ Departamen Agama, *op. cit.*, hlm. 38

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Jika laki-laki tidak mampu memberi nafkah kepada istrinya, maka keduanya dapat dipisahkan. Kewajiban seorang laki-laki memberikan nafkah kepada seorang wanita apabila ia telah mengikat tali pernikahan dengannya dan tidak ada lagi halangan baginya untuk masuk menemui istrinya.

Nafkah terhadap seorang istri dihentikan, jika ia membangkang, atau tidak mengizinkan suami menggaulinya. Hal itu karena nafkah adalah kompensasi menikmatinya, sehingga jika seorang suami tidak diizinkan menikmati istrinya maka nafkahnya secara otomatis dihentikan.

- b. Nafkah wanita yang ditalak ba'in sejak masa iddahya jika hamil. Orang yang wajib memberinya nafkah adalah suami yang mentalaknya. Hal itu berdasarkan firman Allah SWT:

أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ وَإِنْ كُنَّ أُولَاتٍ حَمَلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّىٰ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ وَأَتَمُّوْا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ وَإِنْ تَعَاَسَرْتُم فَسَرِّضْ لَهُنَّ أُخْرَىٰ ﴿٦﴾

Artinya: Tempatkanlah mereka (para isteri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. Dan jika mereka (isteri-isteri yang sudah ditalaq) itu sedang hamil, maka berikanlah kepada mereka nafkahnya hingga mereka bersalin, kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)mu untukmu maka berikanlah kepada mereka upahnya, dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik; dan jika kamu menemui kesulitan maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya *n.*” (Ath-Thalaaq: 6)²¹

²¹ *bid.*, hlm 560

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- c. Nafkah orang tua, dan orang yang wajib memberinya nafkah adalah anaknya. Hal ini berdasarkan firman Allah SWT:

صِبْغَةَ اللَّهِ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنْ اللَّهِ صِبْغَةً وَنَحْنُ لَهُ عَبِيدُونَ ﴿١٢٨﴾

Artinya: Shibghah Allah. Dan siapakah yang lebih baik shibghahnya dari pada Allah? Dan hanya kepada-Nya-lah kami menyembah (al-Baqarah: 138)²²

Nafkah orang tua dihentikan, jika ia telah kaya, atau anak yang menafkahnya jatuh miskin, sehingga ia tidak mempunyai sisa uang dari makanan sehari-harinya, karena Allah tidak membebani seseorang kecuali dengan apa yang Allah karuniakan kepadanya.

- d. Nafkah anak. Orang yang wajib memberinya nafkah adalah adalah bapaknya. Hal ini sesuai berdasarkan firman Allah SWT:

وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَمًا وَارْزُقُوهُمْ فِيهَا وَاكْسُوهُمْ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا ﴿٥﴾

Artinya: Dan janganlah kamu serahkan kepada orang-orang yang belum sempurna akalnya, harta (mereka yang ada dalam kekuasaanmu) yang dijadikan Allah sebagai pokok kehidupan. Berilah mereka belanja dan pakaian (dari hasil harta itu) dan ucapkanlah kepada mereka kata-kata yang baik (An-Nissa: 5).

Kewajiban memberi nafkah ada pada bapak bukan pada ibunya, baik ibunya telah bersuami atau pun telah ditalak. Dengan demikian, diketahui bahwa pemberian nafkah tidak seperti hukum warisan, karena sesungguhnya ibu termasuk ahli waris, kewajiban untuk

²² Ibid.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

memberi nafkah dan penyusuan dibebankan kepada bapak bukan kepada ibu.²³

Nafkah terhadap anak laki-laki dihentikan jika ia telah baligh dan nafkah terhadap anak perempuan dihentikan jika ia telah menikah. Tapi dikecualikan bagi anak laki-laki yang telah baligh, jika ia menderita sakit atau gila, maka nafkah terhadapnya tetap masih menjadi tanggungan orang tuanya (Bapaknya).

- e. Nafkah budak, orang yang wajib memberikannya nafkah adalah majikannya, hal ini sesuai dengan sabda Rasulullah SWT:

عن خيثمه، قال: كنا جلوسا مع عبدالله بن عمرو رضي الله عنهما ، إذ جاءه قهر مان له، فدخل، فقال: أعطيت الرقيق قوتهم ؟ قال: لا. قال: فانطلق ، فاعطهم. وقال: قال رسول الله ﷺ: كفى بالمرء إثما أن يجلس عن من يملك قوته

Artinya: “Diriwayatkan dari Khaitsamah, ia berkata :kami pernah duduk bersama Abdullah bin Amru r.a, tiba-tiba datanglah pembantunya, lalu masuk kedalam rumah. Kemudian Abdullah bin Amru bertanya kepada Khaitsamah, “sudahkah kau memberi makan budak itu?: Khaitsamah menjawab “belum.” Kata Abdullah bin Amru mengatakan, Raulallah SAW pernah bersabda, Cukuplah dosa ”. seseorang karena tidak memberi makan budaknya (pembantunya).²⁴”

Para budak yang laki-laki maupun yang perempuan, apabila ditahan untuk melakukan sesuatu pekerjaan, maka pemiliknya berkewajiban memberi nafkah atasnya dan memberi pakaian menurut yang makruf (patut). Yakni memberi nafkah yang biasa diberikan

²³ Imam Syafi’I, *Ringkasan Kitab Al-Umm*, jilid 3-6, Terjemah Muhammad Yasir (Jakarta:Pustaka Azzam,2007) cet.ke-3 hal.440

²⁴ Imam al-Munziri, *Ringkasan Hadits Shahih Muslim* , terjemah Ahmad Zaidun, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2003), cet. Ke- 2, h. 492

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kepada para budak dinegeri itu dan dapat mengenyangkan manusia golongan biasa.²⁵

Seorang muslim wajib menjaga silahturrahmi dengan para kerabatnya, baik dari jalur bapaknya maupun dari jalur ibunya. Jika salah seorang dari mereka membutuhkan makanan, pakaian atau tempat tinggal, maka ia wajib memberinya makan dan rumah jika hartanya lebih. Di dalam pelaksanaannya, hendaklah ia memulai dengan kerabatnya yang paling dekat dan seterusnya.²⁶ Berdasarkan sabda Rasulullah SAW:

عَنْ حَكِيمِ بْنِ حِزَامٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: أَلْيَدُ
 الْعُلْيَا خَيْرٌ مِنَ أَلْيَدِ السُّفْلَى، وَأَبْدَأُ بِمَنْ تَعُولُ، وَخَيْرُ الصَّدَقَةِ عَنْ ظَهْرِ غَنَى،
 وَمَنْ يَسْتَعْفِفْ يُعِفَّهُ اللَّهُ، وَمَنْ يَسْتَغْنِ يُغْنِهِ اللَّهُ

Artinya : “Dari Hakim bin Hizam Radhiyallahu anhu, dari Nabi Shallallahu ‘alaihi wa sallam , Beliau Shallallahu ‘alaihi wa sallam *bersabda* : Tangan yang di atas lebih baik daripada tangan yang di bawah. Dan mulailah dari orang yang menjadi tanggunganmu. Dan sebaik-sebaik sedekah adalah yang dikeluarkan dari orang yang tidak membutuhkannya. Barang siapa menjaga kehormatan dirinya maka Allah akan menjaganya dan barang siapa yang merasa cukup maka Allah akan memberikan kecukupan kepadanya.” (HR.Imam Al-Bukhâri (no. 1427)²⁷

3. Dasar Hukum Nafkah

Dalam sebuah keluarga, yang menjadi pencari nafkah adalah seorang suami. Suami berkewajiban memberikan nafkah kepada keluarga dengan nafkah yang halal dan didapatkan dengan cara yang halal pula. Ada berbagai macam dasar hukum dalam pemberian nafkah kepada

²⁵ *Ibid.*

²⁶ Syaikh Abu Bakar Jabir al-Jaza'iri, *op, cit.*, hlm. 568

²⁷ Zianuddin Ahmad az-Zubaidi, *Sahih Bukhari*, (terj), (Semarang: Toha Putra, 2007) cet ke-1 hlm. 388.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

keluarga yang dibebankan kepada seorang suami dan pekerjaan rumah dibebankan kepada seorang istri.²⁸

Seorang istri berhak mendapatkan jaminan kebutuhan hidup tertentu dari suaminya.²⁹ Adapun dasar hukum kewajiban menafkahi isteri ini ditetapkan dengan dasar hukum al-Qur'an, Sunnah. Ijma' dan pertimbangan logika.

Dasar hukum dari al-Qur'an antara lain:

Firman Allah SWT:

لِيُنْفِقَ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ ۗ وَمَن قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ لَا يَكْلِفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آتَاهَا سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا ﴿٧﴾

Artinya: Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya. Dan orang yang disempitkan rezekinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekedar apa yang Allah berikan kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan (Q.S: ath-Thalaq : 7).³⁰

Ayat di atas tidak memberikan ketentuan yang jelas dan pasti mengenai berapa besarnya ukuran nafkah seorang suami kepada istri baik berupa batas maksimal maupun batas minimal. Tidak adanya ketentuan yang menjelaskan berapa ukuran secara pasti.

Firman Allah SWT:

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَن أَرَادَ أَن يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ ۗ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا لَا

²⁸ Halib, Ketentuan Nafkah, (Solo: Kencana Press, 2004), hlm. 21.

²⁹ Daniel S. Lev. *Peradilan Agama Islam di Indonesia*, (Jakarta: PT. Intermedia, 1996, Cet, Ke 2, hlm. 218)

³⁰ (Q.S:ath-Thalaq : 7).

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ ۚ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ ۚ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِّنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا ۚ وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْرِعُوا فَأَوْلَدَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُم بِالْمَعْرُوفِ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴿٢٣٣﴾

Artinya: Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara ma'rif. Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan seorang ayah karena anaknya, dan warispun berkewajiban demikian. Apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, maka tidak ada dosa atas keduanya. Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. Bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan (Q.S: al-Baqarah:233)³¹

Sementara, dasar hukum kewajiban memberikan nafkah dari sunnah antara lain:

عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما قال قال رسول الله ﷺ كفى بالمرء إثما ان يضيع من يقوت. (رواه النسائي)

Artinya: “Dari Abdullah bin Umar r.a beliau berkata: “Rasulullah Saw, bersabda” : “cukuplah orang berdosa karena menyia-nyiakan orang yang seharusnya dia berikan makan padanya.”³²

³¹ Ibid, hlm 38

³² Ahmad bin Su'ayyib Abu Abdurrahman Annasa'I, *Sunan Nasa'I Kubro*, (Beirut: Darul Qur'an al-'Alamiyah, 1414- 1991), Just 6, h 177



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Mengenai ijma' ulama dalam masalah ini, banyak ahli ilmu yang menyebutkan kesepakatan para ulama atas kewajiban suami untuk memberikan nafkah kepada istri selama ia masih taat kepadanya, kecuali jika ia membangkang.³³

Sedangkan dalil rasionalnya bisa dikemukakan sebagai berikut, jika harus tunduk dan setia seutuhnya pada seorang laki-laki yaitu suaminya, dalam hal ini tentu ia tidak bisa bekerja dan beraktivitas yang menghasilkan keuntungan materi karena harus berkonsentrasi melaksanakan kewajiban terhadap suaminya, maka menjadi sebuah kewajaran bahkan keharusan jika suami menafkahi istrinya.

Adapun nafkah yang dimaksud dalam surat ath-Thalaq ayat 7 dan al-Baqarah ayat: 233 ini adalah semua yang telah diketahui oleh kebanyakan orang dalam sebuah masyarakat dan yang telah mereka jadikan adat dan terjadi secara berulang-ulang.

Agama mewajibkan suami memberi nafkah kepada istrinya. Dengan adanya ikatan perkawinan yang sah, seorang istri menjadi terikat ahanya kepada suaminya dan menjadi hak miliknya karena suami berhak menikmatinya selama-lamanya. Istri wajib taat kepada suaminya, menetap dirumahnya, mengatur rumah tangganya, memelihara dan mendidik anak-anaknya. Sebaliknya, suami berkewajiban memenuhi kebutuhannya dan memberi nafkah kepadanya selama ikatan suami istri masih berlangsung

³³ Abu Malik Kamal, *op, cit*, h. 316

dan istri tidak durhaka atau karena ada hal-hal lain sehingga istri tidak berhak diberi nafkah.

Hak ini berdasarkan kepada kaidah umum, setiap orang yang menahan hak orang lain atau kemanfaatannya, ia bertanggung jawab memberinya nafkah.³⁴

Hadits – hadits diatas menjadi dalil kewajiban nafkah atas manusia kepada orang yang seharusnya menjadi tanggungan nafkahnya. Sesungguhnya dia tidak berdosa kecuali karena dia tidak memberikan nafkah kepada orang yang wajib dia nafkahi. Dalam hadits itu diungkapkan sangat berdosa, dengan menetapkan dosa itu sudah cukup melebihi setiap dosa-dosa yang lain. Orang-orang yang wajib dia nafkahi dan berhak mendapat nafkah ialah orang-orang yang termasuk keluarganya (istrinya), anak-anaknya, dan hamba sahaya atau pembantu rumah tangga yang artinya mereka tertahan haknya sehingga wajib diberi nafkah.³⁵

Seseorang berkewajiban memberikan nafkah kepada istrinya, baik si istri untuk kesenangan dirinya secara khusus. Selama istri tidak menolak untuk dicampuri oleh suaminya, maka suami berkewajiban memberi nafkah kepada istrinya dalam keadaan bagaimanapun. Baik istri dalam keadaan sehat, sakit, berada didekat suami atau ditempat yang jauh. Jika suami menceraikan istrinya dan ia masih memiliki kesempatan untuk rujuk maka, ia berkewajiban memberi nafkah kepada istrinya selama *iddah*,

³⁴ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah, Op. Cit* hal.56

³⁵ *Ibid.*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

karena tidak ada yang menghalangi wanita itu untuk halal dinikahi oleh orang lain kecuali suaminya.³⁶

Jika seseorang telah terikat hubungan pernikahan dengan seorang wanita yang pada dasarnya layak untuk dicampuri meski belum mencapai usia baligh, wanita itu tidak menolak bila suami masuk ketempatnya, atau keluarga wanita itu membiarkan suaminya berduaan dengannya, dan istri tidak menolak pula untuk masuk ketempat suaminya, maka dalam kondisi demikian wajib bagi suami memberi nafkah kepada istrinya sebagaimana wajibnya nafkah istri atas suami bila keduanya telah bercampur, karena suami telah membatasi ruang gerak wanita itu. Demikian pula apabila seorang laki-laki yang masih kecil menikah dengan wanita dewasa, maka laki-laki ini harus memberi nafkah kepada istrinya, karena ia telah membatasi gerak sang istri.

Apabila pasangan suami istri sama-sama telah baligh, lalu wanita menolak apabila suaminya masuk ketempatnya, atau keluarga wanita itu yang mencegah suami untuk menemuinya karena suatu sebab atau untuk memperbaiki keadaannya, maka dalam hal ini tidak ada kewajiban bagi suami untuk memberi nafkah pada istrinya. Suami tidak berkewajiban memberi nafkah bila terhalang untuk masuk ke tempat istrinya, kecuali bila halangan itu datang dari pihak suami sendiri.

Apabila istri menolak untuk masuk ketempat suaminya lalu suaminya pergi meninggalkannya, maka tidak ada kewajiban bagi suami

³⁶ Imam Syafi'i, "*Ringkasan Kitab al-Umm*", jilid 3-6, terjemah Muhammad Yasir (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007) cet. ke 3 hal. 430



memberi nafkah kepada istrinya hingga ia kembali dan istri sudah bersedia untuk bertemu dengannya, meskipun kepergiannya berlangsung dalam jangka waktu yang cukup lama. Kecuali apabila banyak keluarga istri mengirim berita kepada si suami agar datang dan dipersilahkan masuk untuk menemui istrinya, maka dalam hal ini suami dibebani kewajiban nafkah sejak kabar itu sampai kepadanya, atau sejak si istri berjalan menuju ketempat suaminya.³⁷

Oleh karena hak istri atas suami adalah mendapatkan nafkah dan hak suami atas istri adalah mendapatkan pemenuhan kebutuhan seksual, dimana masing-masing dari keduanya memiliki hak dan kewajiban, maka terdapat kemungkinan suami tidak dapat menahan istrinya untuk melayani kebutuhan seksualnya, menghalangi istri untuk dijamin oleh laki-laki lain, dan mencegahnya pergi kemana ia sukai di negeri itu disaat suami tidak memiliki apa yang dapat diberikan sebagai nafkah atas istrinya. Ada pula kemungkinan apabila suami tidak mampu menafkahi istrinya, maka istri diberi hak memilih antara tetap bersama suaminya atau berpisah. Jika istri memilih berpisah, maka ini adalah perpisahan yang tidak melalui jalur thalak.³⁸

Apabila seorang tidak mampu memberi nafkah kepada istrinya, maka ia diberi tenggang waktu selama tiga hari, kemudian istri diberi kebebasan untuk memilih antara tetap bersama suami atau berpisah. Jika istri memilih untuk tetap bersama suaminya, maka hal itu boleh baginya.

³⁷ *Ibid.*, h. 432

³⁸ *Ibid.*, h. 433

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kemudian apabila ia tidak mampu dan menuntut untuk berpisah akibat tidak mendapatkan nafkah, maka ia kembali diberi tenggang waktu selama tiga hari dan setelah itu ia boleh berpisah dengan suaminya, karena keputusannya memilih untuk tetap tinggal bersama suaminya merupakan pemberian maaf darinya atas apa yang telah lalu dan ini dibenarkan.

Jika seorang laki-laki menikahi wanita lalu ia tidak mampu memberikan mahar, maka boleh bagi istrinya untuk tidak masuk ke tempat suaminya hingga suami menyerahkan mahar dan istri berhak mendapatkan nafkah dalam masa tersebut, bila si istri berkata kepada suaminya “*jika engkau datang membawa mahar, maka aku akan menyerahkan diriku padamu*”.³⁹

Apabila seorang laki-laki telah *dukhul* dengan istrinya, namun ia tidak mampu memberinya mahar, maka wanita ini tidak diberi hak untuk berpisah dengan suaminya, sebab ia telah ridha untuk didatangi oleh suaminya tanpa mahar. Demikian pula istri tidak boleh menolak ajakan suaminya selama ia diberi nafkah. Masuknya istri ketempat suami sebelum mahar dibayar adalah bentuk keridhaannya bila mahar itu masih tanggungan suaminya.

Pertama kali yang diwajibkan kepada manusia untuk memberi adalah memberi nafkah kepada istrinya. Maka, diwajibkan kepada suami untuk memberi nafkah istrinya baik berupa makanan, pakaian, tempat tinggal atau hal-hal yang mengandung maslahat lainnya.

Allah SWT berfirman:

³⁹ *Ibid.*

وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ ۚ وَلَا تَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِنْ كُنَّ يُؤْمِنَنَّ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۚ وَبِعُولِهِنَّ أَحَقُّ بِرِدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا ۚ وَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۚ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْنَّ دَرَجَةٌ ۚ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

Artinya: Wanita-wanita yang ditalak hendaklah menahan diri (menunggu) tiga kali quru'. Tidak boleh mereka menyembunyikan apa yang diciptakan Allah dalam rahimnya, jika mereka beriman kepada Allah dan hari akhirat. Dan suami-suaminya berhak merujukinya dalam masa menanti itu, jika mereka (para suami) menghendaki ishlah. Dan para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang ma'rif. Akan tetapi para suami, mempunyai satu tingkatan kelebihan daripada isterinya. Dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana (Q.S al-Baqarah: 228)⁴⁰

Syekhul Islam Ibnu Taimiyyah berpendapat bahwa ayat 228 surat al- Baqarah menyangkut semua hak yang dimiliki oleh seorang istri dari suaminya. Yang dimaksud dalam hal ini adalah semua yang telah diketahui oleh kebanyakan orang dalam sebuah masyarakat dan yang telah mereka jadikan adat dan terjadi secara berulang-ulang.⁴¹ Jika suami bakhil, tidak memberikan nafkah yang secukupnya kepada istrinya atau tidak memberikan nafkah tanpa alasan-alasan yang dibenarkan syara', istri berhak menuntut jumlah nafkah tertentu baginya untuk keperluan makan, pakaian dan tempat tinggal, hakim boleh memutuskan berapa jumlah nafkah yang berhak diterima istri serta mengharuskan kepada suami untuk

⁴⁰ Departamen Agama, *op, cit.*,h. 37

⁴¹ Saleh al-Fauzan, *Fiqh Sehari-hari*, terjemah Budiman Musthafa dkk, (Jakarta:Gema Insani,2005) hal.757

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

membayarnya jika tuduhan-tuduhan yang dilontarkan istri kepadanya itu ternyata benar.⁴²

Istri berhak mengambil sebagian dari harta suaminya dengan cara baik-baik guna mencukupi keperluannya sekalipun tidak setahu suaminya, karena dalam keadaan seperti ini, suami telah mengabaikan kewajiban yang sebenarnya menjadi hak istrinya. Seseorang yang mempunyai hak boleh mengambil haknya sendiri jika ia dapat melakukannya. Alasannya ialah riwayat Ahmad, Bukhari, Muslim, Abu Daun dan Nasa'i dari Aisyah, "sesungguhnya, Hindun berkata, 'Wahai Rasulullah, sesungguhnya Abu Sufyan seseorang laki-laki yang kikir. Dia tidak memberikan kepadaku apa yang menjadi keperluanku dan anakku dalam kehidupan sehari-hari kecuali aku menghambil sebahagian dari hartanya tanpa sepegetahuannya.' Rasulullah menjawab, '*Ambillah apa yang mencukupi keperluan kamu dan anak kamu dengan cara yang baik.*'"⁴³

Dari ilustrasi Hadits di atas, maka dapat dipahami bahwa kewajiban memberikan nafkah kepada istri oleh suami tidak dilakukan secara terangterangan, melainkan juga secara sembunyi-sembunyi. Artinya apabila suami tidak memberikan nafkah, maka istri berhak mengambil harta suaminya untuk keperluan hidup dengan kadar secukupnya.⁴⁴

Hadits ini menunjukkan bahwa jumlah nafkah diukur menurut kebutuhan istri dengan ukuran yang makruf, yaitu ukuran yang standar bagi setiap orang disamping memperhatikan kebiasaan yang berlaku pada

⁴² Sayyid Sabiq, *Fiqhus Sunnah*, jilid 3, (Bairut-Libanon: Darul Fath, 2004), hlm.174

⁴³ Sayyid Sabiq, *op. cit.*, h. 60

⁴⁴ Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Fathul Baari*, Terj. Amiruddin, Jilid 26 (Jakarta: Pustaka Azam, 2008), hlm. 563.

keluarga istri. karena itu, jumlah nafkah berbeda menurut zaman, tempat, dan keadaan individunya. Diharapkan bagi seorang laki-laki yang mampu dan memiliki istri dari keluarga yang mampu pula, maka ia harus memberi nafkah sesuai dengan apa yang dikonsumsinya oleh orang yang mampu pula. Istri juga berhak untuk diberi pakaian yang dipakai oleh orang-orang yang mampu di negara tersebut. Mengenai tempat tidur dan perlengkapan rumah tangga lainnya juga sama harus seperti apa yang dipakai oleh orang-orang yang mampu selevelnya di negara tersebut. Sedangkan bagi wanita yang miskin dan memiliki suami yang miskin pula berhak untuk mendapatkan makanan, pakaian dan tempat tinggal sebagaimana wanita yang sederajat dengannya dinegara tersebut.

Diwajibkan bagi laki-laki yang penghasilannya cukup dan memiliki istri yang sederajat dengannya atau laki-laki miskin yang memiliki istri dari wanita keluarga kaya atau sebaliknya, untuk memberi nafkah setengah kadar nafkahnya orang yang kaya (paling mampu) dengan kadar orang yang paling tidak mampu (yaitu nafkah orang miskin) sesuai dengan adat dan kebiasaannya karena kondisi ini paling layak untuk keduanya. Dan, bagi suami dianjurkan untuk memenuhi kebutuhan istrinya, baik untuk merawat kebersihannya seperti minyak wangi, sabun, serta air untuk makan. Minum, mandi dan bersih-bersih.

Semua yang disebutkan diatas hanya diperuntukkan bagi seorang istri yang masih ada dalam tanggung jawabnya. Sedangkan, bagi seorang istri yang sudah diceraikan suaminya dan masih dalam masa iddah dari

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

talak yang bisa rujuk kembali, maka suami tetap wajib memberikannya nafkah selama dalam masa iddah, sebagaimana kedudukan seorang istri yang sah. Karena, bagaimanapun statusnya ia tetap sebagai istri.

Batasan minimal nafkah yang harus diberikan suami kepada istrinya ialah apa saja yang biasa berlaku dinegeri keduanya. Apabila (seumpama) yang biasa berlaku bahwa umumnya wanita seperti istrinya mesti memiliki pembantu, maka hendaknya suami mengusahakan pembantu bagi istrinya, minimal satu orang. Sedangkan batas minimal nafkah yang harus diberikan suami pada istrinya adalah sebanyak dimana badan seseorang tidak dapat tegak bila diberi makan kurang dari itu. Jumlah tersebut adalah satu mud setiap hari dengan standar mud Nabi SAW yang terdiri dari makanan pokok dimana suami istri berada, sehingga dalam sebulan seluruhnya berjumlah 30 mud, dan bagi pembantu istrinya serupa dengan itu. Dan juga minimal di ushakan istri setiap bulan mendapat empat kerat daging, setiap jum'at diberikan satu kerat. Ditetapkan pula untuk istri jenius pakaian yang biasa digunakan oleh wanita di negerinya.

Apabila suami berkecukupan boleh baginya memberi nafkah untuk istrinya sebanyak dua mud makanan dalam sehari, dan memberikan pula lauk pauk serta daging melebihi dari apa yang telah disampaikan.⁴⁵

Apabila seorang laki-laki telah *dukhul* dengan istrinya kemudian menghilang dengan tujuan apa saja, lalu si istri menuntut nafkah atas

⁴⁵ Imam Syafi'i, *op. cit.*, h. 431

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dirinya seraya bersumpah bahwa suaminya tidak pernah memberinya nafkah, kemudian ditetapkan nafkah baginya dari harta suaminya dengan cara menjual barang miliknya bila tidak ditemukan uang tunai, maka jika suaminya datang dan menunjukkan bukti atau si istri mengaku telah menerima nafkah dari suaminya maupun dari orang lain atas nama suaminya, kemudian ia (istri) mengambil harta suami selain yang diberikan itu, maka suami berhak menuntut ganti kepada istrinya sebanyak yang ia ambil diluar nafkah yang diberikan kepadanya. Bila suami meninggalkan istri dalam masa yang cukup lama, dan istrinya tidak menuntut biaya tapi tidak pula membebaskan suami dari kewajiban memberi nafkah, kemudian ia (istri) menuntut nafkahnya, maka nafkah ditetapkan untuknya dihitung sejak kepergian suaminya.⁴⁶

4. Syarat- Syarat Menerima Nafkah

Syarat- syarat istri berhak menerima nafkah suami:⁴⁷

- a. Telah terjadi akad perkawinan yang sah.
- b. Telah menyerahkan dirinya kepada suaminya.
- c. Suaminya dapat melakukan senggama dengannya.
- d. Istri menurut untuk pindah, sekiranya suami menginginkan.
- e. Kedua belah pihak normal dalam melakukan hubungan seksual.

Jika salah satu dari syarat-syarat ini tidak terpenuhi, ia tidak wajib diberi nafkah. Jika ikatan perkawinannya tidak sah, bahkan batal, suami istri tersebut wajib bercerai untuk mencegah timbulnya bencana yang tidak dikehendaki.

⁴⁶ *Ibid.*

⁴⁷ Syaikh Sulaiman Ahmad Yahaya Al-Faifi, *Ringkasan Fiqih Sunnah Sayyid Sabiq* (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar 2009), Cet. Ke-1, h. 471



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Begitu juga istri yang tidak mau menyerahkan dirinya kepada suaminya atau suami tidak dapat menikmati dirinya atau istri enggan pindah ketempat yang dikehendaki suaminya, dalam keadaan seperti ini tak ada kewajiban nafkah. Hal ini dimungkinkan karena penahanan yang dimaksud sebagai dasar hak penerimaan nafkah tidak dapat diwujudkan.

Hal ini sama halnya dengan seorang pembeli yang tidak wajib membayar harga barang jika si penjual tidak mau menyerahkan barangnya atau penjual hanya mau menyerahkan barangnya di satu tempat tertentu saja dan tidak mau ditempat lain.⁴⁸

Nabi Muhammad SAW, menikah dengan Aisyah dan baru tinggal setelah dua tahun kemudian. Beliau tidak memberi nafkah kepada Aisyah kecuali setelah beliau tinggal serumah dengannya.

Jika seorang perempuan yang masih kecil dan belum dapat disetubuhi, tetapi dia telah berada dalam naungan suaminya (telah dinikahi), menurut pengikut maliki dan pendapat terkuat dari mazhab Syafi'i, dia tidak wajib diberi nafkah karena suami tidak dapat menikmatinya dengan sempurna sehingga istri tidak berhak mendapatkan ganti berupa nafkah. Mereka berpedapat, jika istri telah dewasa, sedangkan suami masih dibawah umur, istri wajib memperoleh nafkah. Hal ini karena diri istri, dapat dinikmati, sedangkan suami, tidak dapat melakukannya dengan sempurna. Jadi, istri berhak mendapat nafkah sebagaimana kalau ia telah menyerahkan dirinya kepada suaminya yang telah dewasa, tetapi suami tersebut melarikan diri darinya. Menurut fatwa golongan Hanafi, jika istri yang masih kecil tinggal serumah dengan suaminya, dengan

⁴⁸ *Ibid.*



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tujuan agar suami dapat menyesuaikan perasaannya, ia wajib mendapatkan nafkah karena suami rela menerima kekurangan dari pergaulan suami istri seperti ini. Akan tetapi, kalau suami tidak tinggal serumah dengan istri yang masih kecil ia tidak berkewajiban memberi nafkah kepadanya

Jika seorang istri menderita sakit keras sehingga tidak dapat disetubuhi oleh suaminya, ia wajib mendapatkan nafkah. Sangat tidak adil jika istri yang sakit tidak berhak menerima nafkah. Termasuk kategori hukum sakit, jika kemaluan istri sempit, tubuhnya kurus kerempeng, dan menderita cacat yang dapat menghalangi hubungan seks suami istri.

Begitu juga halnya jika suami itu bertabiat kasar atau kemaluannya buntung atau dikebiri atau sakit berat sehingga tidak dapat menggauli istrinya atau dipenjara karena utang atau karena suatu kejahatan. Dalam keadaan seperti ini istri tetap berhak mendapatkan nafkah. Hal ini karena pihak istri masih tetap dapat memberi kenikmatan kepada suaminya, tetapi kesalahan terletak pada pihak suami. Hilangnya kesempatan ini bukanlah kesalahan istri, melainkan suami yang tidak dapat memenuhi hak istrinya.⁴⁹

Apabila seseorang tidak mampu untuk memberikan nafkah kepada istrinya maka ia diberi tenggang waktu selama tiga hari, kemudian istri diberi kesempatan untuk memilih antara tetap bersama suami atau berpisah. Jika istri memilih untuk tetap bersama suaminya, maka hal itu boleh baginya. Kemudian jika ia tidak mampu dan menuntut untuk berpisah akibat tidak mendapatkan nafkah, maka ia kembali diberi tenggang waktu selama tiga hari dan setelah itu ia boleh berpisah dengan

⁴⁹ *Ibid.*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

suaminya, karena keputusannya memilih untuk tetap tinggal bersama suaminya merupakan pemberian maaf darinya. Atas apa yang telah lalu.⁵⁰

Istri tidak berhak menerima nafkah jika ia pindah dari rumah suaminya ketempat lain tanpa izin suami yang dapat dibenarkan secara hukum berpergian tanpa izinnya atau melakukan ihram ibadah haji tanpa izinnya. Jika istri pergi dengan seizin suami atau melakukan ihram dengan izinnya tau pergi bersama-sama dengannya, hak nafkahnya tidaklah gugur karena ia tidaklah melakukan kedurhakaan dan tidak keluar dari genggamannya suaminya. Begitu juga ia tidak berhak memperoleh nafkah bila mana ia menolak berhubungan dengan suaminya ditempat tinggal yang sama, padahal sebelumnya ia tidak meminta pindah dari rumah tersebut ketempat lain yang tidak pernah ditolak oleh suaminya.

Akan tetapi, jika istri minta pindah, sedangkan suami menolak lalu istri menolak untuk dicampuri, hak nafkahnya tidak gugur. Begitu juga dengan istri yang dipenjarakan karena kejahatan atau karena tindakan kezaliman, ia tidak berhak menerima nafkah kecuali kalau ia dipenjarakan karena utang kepada suaminya. Sebab dalam hal ini, suami yang telah melepaskan haknya. Begitu juga jika istri diculik sehingga terjadi kerenggangan antara suami dan istri, ia tidak berhak menerima nafkah selama diculik.⁵¹

Begitu juga dengan seorang istri yang keluar untuk bekerja sedangkan suaminya melarang, tapi ia tidak menghiraukannya, ia tidak berhak memperoleh nafkah. Begitu juga istri yang tidak mau disetubuhi suaminya karena sedang puasa sunnah atau i'tikaf sunnah. Dalam

⁵⁰ Imam Syafi'i, *op. cit.*, h. 433

⁵¹ Sayyid Sabiq, *op. cit.*, h. 58



keadaan-keadaan tersebut, istri tidak berhak memperoleh nafkah sebab ia telah mengabaikan hak suaminya untuk menikmati dirinya secara hukum. Lain halnya jika mengabaikan hak suami tersebut dibenarkan oleh hukum, hak nafkahnya tidaklah gugur. Contohnya, istri tidak mau taat kepada suaminya karena tempat tinggalnya tidak wajar atau suami tidak amanah, baik terhadap diri maupun harta istrinya.⁵²

5. Kadar Nafkah

Pada dasarnya, kadar nafkah yang wajib disesuaikan dengan keadaan (kesanggupan) suami. Para ulama tidak memberikan ukuran dan kadar nafkah itu, kecuali imam syafi'i. Menurutnya, besar nafkah tersebut untuk yang kaya minimal dua mud (5/6 liter) per hari, bagi golongan menengah minimal satu mud. Nafkah ini berupa makanan pokok (yang mengenyangkan) yang berlaku di negeri yang bersangkutan. Apabila nafkah tidak diberikan oleh suami, di samping suami berdosa, menurut Imam Syafi'i, Malik dan Hambali ia harus membayarnya dan itu merupakan utang baginya.⁵³

Tidak ada jumlah tertentu untuk kadar nafkah bagi keluarga. Ini kembali kepada kondisi masing-masing dan adat kebiasaan yang berlaku pada satu masyarakat atau apa yang diistilahkan oleh Al-Qur'an dan Sunnah dengan *urf* yang tentu saja dapat berbeda antara satu masyarakat dan masyarakat yang lain serta waktu dan waktu yang lain.⁵⁴

Para ulama telah sepakat mengenai masalah wajibnya nafkah, akan

⁵² *Ibid.*

⁵³ Waikh Mutawali As-Sya'rawi, *Fiqh*, h. 342

⁵⁴ Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah*, (Jakarta: Lentera Hati, 2002), hlm. 145-146

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tetapi mengenai kadar atau besarnya nafkah yang harus dikeluarkan, para ulama masih berbeda pendapat.⁵⁵

Menurut Imam Hanafi, Maliki, dan Hambali bahwa mengqiyaskan nafkah dhahiriyah pada kafarat tentang kadar nafkahnya tidak diterima, karena nafkah ditetapkan tidak sama dengan kafarat. Kafarat sama banyaknya bagi orang kaya dan miskin, di dalam kafarat tidak memberikan lauk pauk, hanya beras dan gandum saja, sedangkan pada nafkah wajib memberikan lauk pauk dan dalam kafarat disyaratkan untuk mencukupi istrinya.⁵⁶

6. Hal-Hal Yang Menghentikan Wajib Nafkah

Kewajiban nafkah atas suami dapat berhenti disebabkan hal-hal berikut:

a. Isteri Durhaka

Isteri tidak dapat menuntut hak nafkah terhadap suaminya apabila ia *nusyuz* (durhaka), misalnya ia tidak mengizinkan suaminya menggaulinya, menolak pindah kerumah suaminya tanpa sebab syar'i.⁵⁷ Hal ini, karena nafkah merupakan imbalan dari ketaatannya terhadap suami. Sehingga jika suami tidak diizinkan menggauli isterinya atau isteri tidak mau patuh terhadap suaminya, maka secara otomatis kewajiban nafkah atas suami dihentikan dan akan wajib kembali jika isteri tidak durhaka lagi.⁵⁸

⁵⁵ Syamsul Bahri, "Konsep Nafkah Dalam Hukum Islam". Kanun Jurnal Ilmu Hukum, Vol. XVII, No. 66, Agustus 2015, hlm. 396.

⁵⁶ Mahmud Yunus, *Hukum Perkawinan Dalam Islam*, (Jakarta: CV. Al-Hidayah, 1968), hlm. 104

⁵⁷ Abdul Majid Mahmud Ma'lib, *Panduan Hukum Keluarga Sakinah* (Surakarta: Era Intermedia, 2005), h. 267.

⁵⁸ Abu Bakar Jabir Al-Jaza'iri, *Minhajjul Muslim*, Terj. Ikhwanuddin Abdullah dan Ta'iq Aulia Ra'man, cet. ke-2 (Jakarta: Ummu al-Qura, 2014), h. 1003.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Ulama Zhahiriyah berpendapat bahwa isteri yang durhaka tidak gugur haknya dalam menerima nafkah. Alasannya ialah nafkah itu diwajibkan atas dasar akad nikah bukan pada ketaatan. Bila suatu waktu ia tidak taat kepada suaminya, ia hanya dapat diberi pengajaran, atau pisah tempat tidur atau pukulan yang tidak menyakiti⁵⁹, sesuai dengan firman Allah Ta'ala dalam surat An-Nisa ayat 34:

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ
 وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ ۚ فَالصَّالِحَاتُ قَنِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا
 حَفِظَ اللَّهُ ۗ وَالَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَأَهْجُرُوهُنَّ فِي
 الْمَضَاجِعِ وَأَضْرِبُوهُنَّ فَإِنِ اطَّعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا ۗ إِنَّ اللَّهَ
 كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا ﴿٣٤﴾

Artinya: isteri-isteri yang kamu khawatirkan akan berbuat nusyuz, hendaklah kamu beri nasihat kepada mereka, tinggalkanlah mereka di tempat tidur (pisah ranjang), dan (kalau perlu) pukullah mereka. Tetapi jika mereka menaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari alasan untuk menyusahkan mereka. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi dan Maha Besar.⁶⁰

b. Wanita Yang Selesai Masa Iddah (Talak *Raj'i*)

Nafkah untuk wanita yang ditalak *raj'i* dihentikan jika masa iddahya telah habis, karena dengan selesainya masa iddah maka ia menjadi orang lain bagi suaminya.

⁵⁹ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqh Muakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, cet. ke-3 (Jakarta: Kencana, 2006), h. 174.

⁶⁰ Kementerian Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 84

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

c. Wanita Yang Ditalak Dalam Keadaan Hamil Dan Sudah Melahirkan.

Nafkah terhadap wanita yang ditalak dalam keadaan hamil diberhentikan jika ia telah melahirkan bayinya, tetapi jika ia menyusui anaknya, maka ia berhak mendapatkan upah atas penyusuannya.⁶¹ Sesuai dengan firman Allah Ta'ala dalam surat ath-Thalaq ayat 6:

أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ وَإِنْ كُنَّ أُولَاتٍ حَمَلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّىٰ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَكَاتُوهُنَّ أَجُورَهُنَّ وَأَتَمُّوْا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ وَإِنْ تَعَاَسَرْتُم فَسَرِّضْ لَهُنَّ أُخْرَىٰ ﴿٦﴾

Artinya: Tempatkanlah mereka (para istri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. Dan jika mereka (istri-istri yang sudah ditalak) itu sedang hamil, maka berikanlah kepada mereka nafkahnya sampai mereka melahirkan, kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)mu maka berikanlah imbalannya kepada mereka; dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik; dan jika kamu menemui kesulitan, maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya.

7. Apabila Suami Mengalami Kesulitan

Ada beberapa pendapat dikalangan *fuqaha* tentang hal sulitnya seorang suami dalam memberikan nafkah kepada isterinya. Jumhur ulama selain Malikiyah mengatakan: gugurlah kewajiban nafkah yang wajib atas suami karena kesulitannya (ketidakmampuannya), tetapi

⁶¹ Abu Bakar Jabir Al-Jaza'iri, *Minhajjul Muslim*, Terj. Musthofa „aini, dkk, cet. ke-4 (Jakarta: Umul Qura, 2016), h. 865

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

nafkah tersebut menjadi hutang baginya sampai waktu ia mempunyai kesanggupan, karena ada firman Allah ta'ala surat al-Baqarah ayat 280:

وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ ۚ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿٢٨٠﴾

Artinya: Dan jika (orang yang berutang) dalam kesulitan, maka berilah tenggang waktu sampai ia berkelapangan.⁶²

Adapun Malikiyyah mengatakan: gugurlah kewajiban nafkah atas suami karena kesulitannya (ketidakmampuannya selama dalam masa sulitnya tersebut; maksudnya adalah tidaklah wajib nafkah tersebut baginya dan nafkah tersebut tidak menjadi hutang baginya sehingga tidak boleh bagi seorang isteri meminta kembali nafkah yang telah berlalu tersebut di mana suami berada dalam kesulitan. Hal ini berdasarkan firman Allah ta'ala surat ath- Thalaq:7

... لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَاءً آتَنَهَا ... ﴿٧﴾

Artinya: Allah tidak membebankan seseorang melainkan apa yang Allah berikan kepadanya.⁶³

Dalam hal ini orang yang sulit adalah orang yang lemah untuk memberikan nafkah, dan isteri menjadi sukarela untuk menafkahkan sesuatu untuk dirinya selama masa sulit suami, maka apabila suami telah mampu wajiblah atasnya nafkah tersebut.

⁶² Kementerian Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 559.

⁶³ *Ibid.*, h.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
B. Kajian Terdahulu

Untuk menghindari kesalahpahaman dan memperjelas permasalahan yang peneliti angkat, maka diperlukan kajian pustaka untuk membedakan penelitian dengan penelitian yang telah ada. Berdasarkan hal tersebut penelitian yang berjudul “*Pelaksanaan Hak dan Kewajiban Suami Istri (Studi Kasus Tentang Dinamika Hubungan Suami Istri Korban Banjir di Kampung Cienteng Kel. Baleendah Kec. Baleendah Kab. Bandung)*” penelitian ini dilakukan oleh Dhiyul Azhomatillah Maulana, skripsi tersebut memaparkan tentang pelaksanaan hak dan kewajiban suami istri di pengaruhi oleh beberapa faktor, baik faktor sosial maupun faktor alam.⁶⁴

Skripsi lainya yang berkaitan dengan masalah ini ialah penelitian yang berjudul “*Upaya Pemenuhan Nafkah Batin Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga Narapidana di Lembaga Pemasarakatan Teluk Dalam Banjarmasin.*” Penelitian ini dilakukan oleh Aisy Soraya, skripsi tersebut memaparkan tentang pelaksanaan pemenuhan nafkah batin suami terpidana terhadap istrinya.⁶⁵

Sedangkan penelitian yang akan peneliti paparkan mengenai “*Kewajiban Nafkah Bagi Suami Yang di Penjara Terhadap Istri Menurut Hukum Islam*” ialah memaparkan bagaimana cara suami yang dipenjara sebagai pencari nafkah dalam menafkahi istrinya dan bagaimana menurut

⁶⁴ Dhiyul Azhomatillah Maulana *Pelaksanaan Hak dan Kewajiban Suami Istri (Studi Kasus Tentang Dinamika Hubungan Suami Istri Korban Banjir di Kampung Cienteng Kel. Baleendah kec. Baleendah Kab. Bandung)*, (Bandung: USG, 2015)

⁶⁵ Aisy Soraya, *Upaya Pemenuhan Nafkah Batin Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga Narapidana di Lembaga Pemasarakatan Teluk Dalam Banjarmasin.* (Banjarmasin; IAIN Antasari, 2013).

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengummumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.


hukum islam. Dengan demikian, penelitian ini jelas berbeda dengan penelitian- penelitian sebelumnya. Sehingga hasil penelitian ini dapat menjadi pelengkap terhadap hasil penelitian-penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan masalah yang akan diteliti.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III METODE PENELITIAN

A. Metode Penelitian

1. Lokasi Penelitian

Penelitian ini bersifat penelitian lapangan (*fiel research*) yang berlokasi di Kecamatan Hutaraja Tinggi Kabupaten Padang Lawas. Penulis melakukan penelitian karena masalah yang akan diteliti ada di tempat tersebut.

2. Subjek dan Objek Penelitian

- a. Subjek penelitian adalah para istri narapidana yang telah berkeluarga beragama Islam, berada di Kecamatan Hutaraja Tinggi Kabupaten padang lawas.
- b. Objek penelitian adalah upaya pelaksanaan kewajiban nafkah suami selama menjadi narapidana di Kecamatan Hutaraja Tinggi Kabupaten Padang Lawas.

3. Populasi dan Sampel

Populasi penelitian ini diambil dari seluruh istri yang suaminya dipenjara di Kecamatan Hutaraja Tinggi Kabupaten Padang Lawas yang beragama islam yaitu sebanyak 6 (enam) orang, yang terdapat di beberapa Desa. di Desa Hutaraja Tinggi 1 (satu) orang, Desa Aliaga 1 (satu) orang, Desa Sibodak sosa jae 2 (dua) orang, Desa Parmainan 1 (satu) dan di Desa Lubuk bunut 1 (satu) orang. Dikarenakan Populasi dalam penelitian ini sedikit maka penetian ini adalah penelitian populasi.⁶⁶

⁶⁶ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian*, (Jakarta: PT Asdi Mahasatya, 2006), h. 134

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4. Sumber Data

Untuk mengumpulkan data yang perlu dilakukan dalam penelitian, penulis menggunakan data primer dan data sekunder.

- a. Data Primer, adalah data yang diperoleh dari istri yang suaminya dipenjara di Kecamatan Hutaraja Tinggi Kabupaten Padang Lawas.
- b. Data Sekunder, adalah data yang diperoleh dengan melakukan studi pustaka dan bahan-bahan bacaan yang berhubungan dengan penelitian ini.

5. Metode Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang valid dalam penelitian ini maka, metode yang penulis gunakan adalah :

- a. Observasi, yaitu dengan melakukan pengamatan langsung ke lokasi penelitian terhadap objek kajian.
- b. Interview, yaitu melakukan wawancara secara langsung dengan istri dari narapidana di Kecamatan Hutaraja Tinggi Kabupaten Padang Lawas.

6. Metode Analisis Data

Setelah data yang diperlukan (baik dari lapangan atau kepustakaan) terkumpul, langkah awal adalah memilah-milah data tersebut. Langkah berikutnya adalah mengolah data tersebut dengan menggunakan metode kualitatif.

7. Metode Penulisan

Penulisan dalam penelitian ini dilakukan dalam tiga metode penulisan yaitu :

- a. Deduktif, yaitu menggunakan kaedah-kaedah yang bersifat umum untuk diuraikan dan diambil suatu kesimpulan khusus.
- b. Induktif, yaitu dengan mengumpulkan fakta dan pernyataan yang berhubungan dengan masalah yang diteliti, kemudian diambil suatu kesimpulan yang bersifat umum.
- c. Deskriptif yaitu dengan acara mengumpulkan data-data lalu dianalisa sehingga dapat disusun dengan kebutuhan yang diperlukan dalam penelitian ini.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari hasil penelitian penulis maka skripsi yang berjudul Kewajiban Nafkah Bagi Suami Yang Di Penjara Terhadap Istri Menurut Hukum Islam (Studi Kasus di Kecamatan Hutaraja Tinggi Kabupaten Padang Lawas) ini, dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Nafkah zahir yang diberikan oleh para suami yang terpidana di Kecamatan Hutaraja Tinggi Kabupaten Padang Lawas setelah dilakukannya wawancara peneliti menemukan bahwa 2 orang pasangan suami istri yang terpidana nafkah zahirnya terpenuhi dengan cara:
 - a. Istri menjalankan usaha yang dibangun oleh suami yaitu berupa Warung. Sehingga keuntungan yang didapat dari usaha tersebut bisa memenuhi kehidupan sehari-hari.
 - b. Suami tetap mempekerjakan orang di kebun karet dan sawit yang ditinggalkannya dan hasilnya cukup untuk memenuhi nafkah istri dan anak-anaknya.
 - c. Mendapatkan bantuan dari saudara-saudara dan orang tua.
 - d. Atas izin suami istri bekerja untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.

Kemudian 4 orang pasangan suami istri lainnya tidak terpenuhi nafkah zahirnya dikarenakan suaminya bukan orang mapan dan hanya meninggalkan sedikit harta dan mereka harus bekerja untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Kendala Pelaksanaan Kewajiban Nafkah Zahir Bagi Suami Yang Dipenjara di Kecamatan Hutaraja Tinggi Kabupaten Padang Lawas, maka para suami yang terpidana jelas mendapatkan berbagai macam kendala, atau bahkan sangat sulit untuk menunaikan kewajiban nafkah materinya kepada para istri. Diantara kendala yang ditemui pada suami yang terpidana pada umumnya dapat teratasi sebagai suami istri, dengan mencari solusi terhadap masalah keluarga mereka.

3. Pelaksanaan Kewajiban Nafkah Zahir Bagi Suami Yang Dipenjara Terhadap Istri Menurut Hukum Islam dijelaskan dalam firman Allah swt dan Hadits Rasulullah, dan juga berdasar kepada analogi hukum Islam, bahwa kewajiban nafkah bagi suami yang terpidana tetap wajib namun Islam menentukan ketetapan nafkahnya berdasarkan hal yang ma'ruf yang biasa diberikan seorang suami kepada istrinya dan sangat disesuaikan dengan keadaan kedua belah pihak yaitu keadaan suami istri. Dan seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya.

B. Saran

1. Kepada suami yang di penjara terutama yang beragama Islam, untuk tetap bertahan dan berjuang semaksimal mungkin yaitu sampai pada tingkatan yang daya dan upaya sudah tidak bisa lagi dilakukan lebih dari itu, untuk terus mencari nafkah dan mempertahankan kehidupan rumah tangganya.
2. Suami yang terpidana di Kecamatan Hutaraja tidak perlu mengemukakan amarah pada setiap permasalahan terutama pada permasalahan keluarga,

sikap ikhlas menjadi modal dasar yang utama, terutama seorang suami yang menjadi narapidana dan sedang dalam menjalani hidup bersama keluarganya.

3. Harus ada kesabaran dalam menjalani lika-liku kehidupan, bahwa semua orang di dunia pasti pernah melakukan kesalahan, maka yang terbaik pada saat ini adalah membuka lembaran baru dan menatap masa depan yang lebih baik lagi dengan komitmen kuat untuk tidak mengulangi segala kesalahan yang pernah dilakukan demi kehidupan kita, istri dan keluarga yang lebih baik.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU



DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Majid Mahmud Ma'rib, *Panduan Hukum Keluarga Sakinah* (Surakarta: Era Intermedia, 2005)
- Abdul Rahman, *Fiqh Munakahat*, Cet. 1 (Jakarta: Kencana, 2003).
- Abdurahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: CV.Akademika Pressindo, 1995).
- Abu Bakar Jabir Al-Jazairi, *Minhajjul Muslim*, Terj. Musthofa „aini, dkk, cet. ke-3 (Jakarta: Umul Qura, 2016),
- Abu Malik Kamal, *Shahih Fikih Sunnah*, jilid 3, terjemah. Khairul Amru, (jakarta : Pustaka Azzam, 2007), Cet. Ke-2.
- Abur Rahman al-Jaziri, *Kitab al-Fiqh 'Ala Madhzah al-Arba'ah*, Juz. IV. (Mesir: Maktabah at-Tijariati kubra, 1969), Cet. 2
- Ahmad bin Su'ayyib Abu Abdurrahman Annasa'I, *Sunan Nasa'I Kubro*, (Beirut: Darul Qutub al-'Alamiyah, 1414- 1991), Just 6
- Aisy Soraya, *Upaya Pemenuhan Nafkah Batin Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Teluk Dalam Banjarmasin*, (Banjarmasin; IAIN Antasari, 2013).
- Amir Syarifuddin, *Hukum Prkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, cet. ke-3 (Jakarta: Kencana, 2006
- As Shan'ani, *Subulus Salam*. Terj, Abubakar Muhammad, (Surabaya : al -Ikhlas, 1995), cet ke-1
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Padang Lawas, *Hutarja Tinggi dalam Angka 2022* (Sibuhuan:Pusat Badan Statistik, 2022)
- Daniel S. Lev, *Peradilan Agama Islam di Indonesia*. (Jakarta: PT.Intermasa, 1996). Cet ke-2.
- Departemen Agama RI, *al-Qur'an dan terjemahan*, (Bandung: CV. Jumanatul 'Ali-Art, 2005)
- Departemen Agama RI, *Ilmu Fiqh*, (Jakarta: Dirjen Bimbaga Islam, 1984/1985), Cet, ke-2, Jilid II.
- Departemen Agama RI, *Membina Keluarga Sakinah*, (Jakarta: Direktorat Urusan Agama Islam, 2005), Cet ke- 1

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.


Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Dhahyul Azhomatillah Maulana *Pelaksanaan Hak dan Kewajiban Suami Istri (Studi Kasus Tentang Dinamika Hubungan Suami Istri Korban Banjir di Kampung Cienteng Kel. Baleendah kec. Baleendah Kab. Bandung)*, (Bandung: USG, 2015)
- Faisal bin Abdul Aziz, *Mukhtasar Nailul Authar*, terj, Amir Hamzah Fachrudin, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2006) cet ke-1
- Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Fathul Baari*. Terjemah Amiruddin. Jilid 26 (Jakarta: Pustaka Azzam. 2008).
- Ibrahim Muhammad Al-Jamal, *Fiqh Wanita*, terjemah. Anshori Umar, (Semarang: CV. Asy-Syifa`, 1986), Cet. Ke-1
- Imam al-Munziri, *Ringkasan Hadits Shahih Muslim*, terjemah Ahmad Zaidun, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2003), cet. Ke- 2
- Imam Syafi`I, *Ringkas Kitab Al-Umm*, Jilid 3-6. Terjemah Muhammad Yasir. (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007).
- Khalifi Elyas Bahar, *Akibat-Akibat Fatal Durhaka Terhadap Istri*, (Jogjakarta: Diva Press, 2013).
- M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah*, (Jakarta: Lentera Hati, 2002).
- Mahmud Yunus, *Hukum Perkawinan Dalam Islam*, (Jakarta: CV. Al-Hidayah, 1968).
- Said Imam Muhammad bin Ismail al -Kahlani, *Subulus Salam* (terj). (Surabaya: al-Ikhlash, 1992), Cet 2
- Saleh al-Fauzan, *Fiqh Sehari-hari*, terjemah Budiman Musthafa dkk, (Jakarta:Gema Insani,2005).
- Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Terjemah. Nor Hasanuddin dkk, (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2007), Cet Ket-2
- Suarsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian*, (Jakarta: PT Asdi Mahasatya, 2006)
- Syaekh Ibrahim Bajuri, *Hasyiah al-Bajuri*, (Semarang: Toha putra, tth). Cet. 1
- Syaehrizal Abbas, *Mediasi Dalam Hukum Syariah, Hukum Adat Dan Hukum Nasional*
- Syaikh Abu Bakar Jabir al-Jaza'iri, *Minhajul Muslimin*, terjemah Musthafa Aini dkk, (Jakarta: Darul Haq, 2006), Cet. ke-1
- Syaikh Sulaiman Ahmad Yahaya Al-Faifi, *Ringkasan Fiqih Sunnah Sayyid Sabiq*.

(Jakarta: Pustaka Al-Kautsar. 2009). Cet ke-1.

Syamsul Bahri, “*Konsep Nafkah Dalam Hukum Islam*”. *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. XVII, No. 66, Agustus 2015.

Thalib, *Ketentan Nafkah*. (Solo: Kencana Press, 2004).

Tihami, Sohari sahrani, *Fikih Munakahat Kajian Fikih Nikah Lengkap*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013).

Wahbah al-zuhaili, *al-Fiqh al-Islam wa Adilatuhu*, jilid 7. (Damsik : Dar al-Fikr, 1989). Cet ke2.


Ziayuddin Ahmad az-Zubaidi, *Sahih Bukhari*, (terj), (Semarang: Toha Putra, 2007) cet ke-2

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
 1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan nama penulis secara utuh dan benar.
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**PENGESAHAN
 PERBAIKAN SKRIPSI**

Skrripsi dengan judul **“Kewajiban Nafkah Bagi Suami Yang Di Penjara Terhadap Istri Menurut Hukum Islam (Studi Kasus Di Kecamatan Hutaraja Tinggi Kabupaten Padang Lawas)**, yang ditulis oleh:

Nama : Rudi Yanto Lubis
 NIM : 11820114700
 Program Studi : Hukum Keluarga (Ahwal Al-Syakhshiyah)

yang dimunaqasyahkan pada:

Hari / Tanggal : Kamis 21 Juli 2022
 Waktu : 08.00 WIB
 Tempat : Ruang Pertemuan (Gedung Dekanat lantai 3)

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

Pekanbaru, 01 Agustus 2022
TIM PENGUJI MUNAQASYAH

- Ketua : **Dr. Hj. Hertina, M.Pd**
- Sekretaris : **Dr. Hj. Yusliati, MA**
- Penguji I : **Dr. Junaidi Lubis, M.Ag**
- Penguji II : **Zulfahmi Nur, M.Ag**

.....

.....

Mengetahui :
 Kepala Bagian Akademik Kemahasiswaan dan Alumni
 Fakultas Syariah dan Hukum

Jalinus, S.Ag.

NIP. 19750801 200701 1 023



SURAT KETERANGAN

Penelola jurnal Hukum Islam dengan ini menerangkan bahwa:

Nama : RUDI YANTO LUBIS
NIM : 11820114700
Jurusan : HUKUM KELUARGA (AHWAL AL-SYAKHSIYAH)
Judul : KEWAJIBAN NAFKAH BAGI SUAMI YANG DI
 PENJARA TERHADAP ISTRI MENURUT HUKUM
 ISLAM (STUDI KASUS DI KECAMATAN HUTARAJA
 TINGGI KABUPATEN PADANG LAWAS)


Pembimbing I : Dr. Kasmidin, Lc., M.A

Pembimbing II: Hairul Amri, M.Ag

Nama tersebut diatas telah menyerahkan jurnal Skripsi sesuai dengan pedoman yang telah ditetapkan.

Pekanbaru, 05 Agustus 2022

Pimpinan Redaksi,



Dr. M. Alpi Syahrin, S.H., M.H., CPL

NIP. 198804302019031010

UIN SUSKA RIAU

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Penutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Penutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Cipta Dilindungi Undang-Undang
 ak cipta miling UIN Suska Riau
 State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

كلية الشريعة والقانون

FACULTY OF SHARI'AH AND LAW

Jl. H.R. Soebrantas No. 155 KM. 15 Tuah Madani - Pekanbaru 28293 PO.Box. 1004 Telp. /Fax 0761-562052
Web. www.fasih.uin-suska.ac.id Email : fasih@uin-suska.ac.id

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 Dilarang mengutip hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 Dilarang mengutip dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Un.04/P.1/PP.01.1/4674/2022

Pekanbaru, 02 Juni 2022

Pembimbing Skripsi

- th. 1 Dr. Kasmidin, Lc., MA Pemb. I Materi
 2 Hairul Amri, M.Ag Pemb. II Metodologi
 Dosen Fakultas Syari'ah dan Hukum
 UIN Sultan Syarif Kasim Riau
 Pekanbaru

السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ
 Dengan Hormat,

Bersama ini kami minta kesediaan Saudara untuk membimbing mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau dalam menyusun Skripsi sebagai berikut :

Nama	RUDI YANTO LUBIS
NIM	11820114700
Jurusan	Hukum Keluarga (Akhwal Syaksyah) S1
Judul Skripsi	Kewajiban Nafkah Bagi Suami Yang Di Penjara Terhadap Istri Menurut Hukum Islam (Studi Kasus Di Kecamatan Hutaraja Tinggi Kabupaten Padang Lawas)
Lama Pembimbing	Maksimal 6 bulan (2 Juni – 2 Desember 2022)

Kepada Saudara diharapkan membimbing metodologi dan materi, sebagaimana proposal terlampir. Demikian disampaikan atas kerjasama Saudara, terima kasih.

a.n. Dekan
 Wakil Dekan I

 Dr. H. Erman, M.Ag
 NIP. 19751217 200112 1 003

Tembusan:
 Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

كلية الشريعة والقانون

FACULTY OF SHARI'AH AND LAW

Jl. H.R. Soebrantas No. 155 KM. 15 Tuah Madani - Pekanbaru 28293 PO.Box. 1004 Telp. /Fax 0761-562052
Web. www.fasih.uin-suska.ac.id Email : fasih@uin-suska.ac.id

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Pekanbaru, 29 Maret 2022

Un: 04/F.I/PP.00.9/2784/2022

Biasa
1 (Satu) Proposal
Mohon Izin Riset

Kepada
Yth. Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP
Provinsi Riau

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Disampaikan bahwa salah seorang mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Sultan Syarif Kasim Riau :

Nama : RUDI YANTO LUBIS
NIM : 11820114700
Jurusan : Hukum Keluarga (Akhwal Syaksyah) S1
Semester : VIII (Delapan)
Lokasi : Kecamatan Hutaraja Tinggi Kabupaten Padang Lawas

bermaksud akan mengadakan riset guna menyelesaikan Penulisan Skripsi yang berjudul :Kewajiban nafkah bagi suami yang di penjara terhadap istri menurut hukum Islam (studi kasus di kecamatan Hutaraja Tinggi Kabupaten Padang lawas)

Pelaksanaan kegiatan riset ini berlangsung selama 3 (tiga) bulan terhitung mulai tanggal surat ini dibuat. Untuk itu kami mohon kiranya kepada Saudara berkenan memberikan izin guna terlaksana riset dimaksud.

Demikian disampaikan, terima kasih.



a.n. Rektor
Dekan

Dr. Zulkifli, M.Ag
NIP. 19741006 200501 1 005

Ditaring mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
Ditaring mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tembangan :
Rektor UIN Suska Riau



PEMERINTAH PROVINSI RIAU
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Gedung Menara Lancang Kuning Lantai I dan II Komp. Kantor Gubernur Riau
 Jl. Jend. Sudirman No. 460 Telp. (0761) 39064 Fax. (0761) 39117 PEKANBARU
 Email : dpmpmsp@riau.go.id

REKOMENDASI

Nomor : 503/DPMPSTSP/NON IZIN-RISET/46623
 TENTANG



**PELAKSANAAN KEGIATAN RISET/PRA RISET
 DAN PENGUMPULAN DATA UNTUK BAHAN SKRIPSI**

1.04.02.01

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
 Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis tanpa izin penciptanya atau tanpa mendapat persetujuan dari penciptanya.
 a. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan untuk masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
 UIN Sultan Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau


Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau, setelah membaca Surat Rekomendasi Riset dari : **DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM UIN SUSKA RIAU, Nomor : 04/DF/PTSP/00.9/2784/2022 Tanggal 29 Maret 2022**, dengan ini memberikan rekomendasi kepada:

Nama	: RUDI YANTO LUBIS
NIM / NIDP	: 11820114700
Program Studi	: HUKUM KELUARGA
Jenjang	: S1
Alamat	: PEKANBARU
Judul Penelitian	: KEWAJIBAN NAFKAH BAGI SUAMI YANG DI PENJARA TERHADAP ISTRI MENURUT HUKUM ISLAM (STUDI KASUS DI KECAMATAN HUTARAJA TINGGI KABUPATEN PADANG LAWAS)
Lokasi Penelitian	: KECAMATAN HUTARAJA TINGGI KABUPATEN PADANG LAWAS

Dengan ketentuan sebagai berikut:

- Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan.
- Pelaksanaan Kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data ini berlangsung selama 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal rekomendasi ini diterbitkan.
- Ketua pihak yang terkait diharapkan dapat memberikan kemudahan serta membantu kelancaran kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data dimaksud.
- Demikian rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Dibuat di : Pekanbaru
 Pada Tanggal : 31 Maret 2022



Pembuatan :

Disampaikan Kepada Yth :

1. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Riau di Pekanbaru
2. Gubernur Sumatera Utara
3. Gubernur Sumatera Utara di Medan
4. DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM UIN SUSKA RIAU di Pekanbaru
5. Yang Bersangkutan



DAFTAR RIWAYAT HIDUP PENULIS

Penulis bernama Rudi Yanto Lubis lahir di Desa Hutanopan 02 Agustus 1997. Penulis merupakan anak ke-2 (dua) dari 7 (tujuh) bersaudara yang merupakan buah hati dari Ayahanda Jasnawi Lubis dan Robiah Nasution. Penulis memiliki seorang kakak yang bernama Ardiansyah Lubis dan 3 (tiga) orang adik perempuan yang bernama Devi Ariyanti Lubis, Dini Susanti Lubis Dan Alfi Daniyati Lubis serta 2 (dua) orang adik laki-laki yang bernama Dedi periyanto Lubis dan Muhammad Wildi Lubis. Pendidikan formal yang ditempuh oleh penulis adalah mulai dari Sekolah Dasar Negeri (SDN) 100700 Pinarik Lama, Madrasah Tsanawiyah Swasta Babul Hasanah Manggis , Madrasah Aliyah Swasta Babul Hasanah Manggis dan melanjutkan di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau dengan jurusan Hukum Keluarga (Ahwal Al-Syakhsiyyah) Fakultas Syariah dan Hukum.

Selama dibangku perkuliahan penulis telah melaksanakan Praktek Kerja Lapangan (PKL) di Kantor Urusan Agama (KUA) Sukajadi Pekanbaru. Setelah itu penulis melaksanakan Kuliah Kerja Nyata (KKN) di Kelurahan Tangkerang Barat Kecamatan Marpoyan Damai Pekanbaru. Dalam melaksanakan tugas akhir, penulis menyelesaikan SI dengan judul “ **Kewajiban Nafkah Bagi Suami Yang Didampingi Istri Menjerat Terhadap Hukum Islam (Studi Kasus Di Kecamatan Hutaraja Tinggi Kabupaten Padang Lawas)** dan telah lulus setelah di Munaqosyah hingga mendapat gelar sebagai Sarjana Hukum (S.H) tepat waktu dibawah bimbingan Bapak Dr. H. Kasmidin, Lc. MA. sebagai pembimbing I dan Bapak Hairul Amri, M.Ag. sebagai pembimbing II.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.